

## INFORMASI PENAMBAHAN MODAL DENGAN MEMBERIKAN HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU ("PMHMETD II") KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM

OTORITAS JASA KEUANGAN ("OJK") TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI INFORMASI PMHMETD II INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

INFORMASI PMHMETD II INI PENTING DAN PERLU MENDAPAT PERHATIAN SEGERA, APABILA TERDAPAT KERAGUAN PADA TINDAKAN YANG AKAN DIAMBIL, SEBAIKNYA BERKONSULTASI DENGAN PIHAK YANG KOMPETEN.

PT BANK NATIONALNOBU TBK ("PERSEROAN") BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI, FAKTA, DATA, ATAU LAPORAN DAN KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM INFORMASI PMHMETD II INI.



### PT Bank Nationalnobu Tbk

Kegiatan Usaha:

Bergerak dalam bidang usaha Jasa Perbankan  
Berkedudukan di Jakarta, Indonesia

**Kantor Pusat:**  
Plaza Semanggi Lantai UG & 9  
Jl. Jendral Sudirman Kav. 50  
Jakarta 12930 – Indonesia  
Telpon: (021) 2553 5128  
Faksimili: (021) 2553 5130

**Kantor Operasional:**  
1 Kantor Pusat Non-operasional berlokasi di  
Lippo Karawaci, Tangerang  
116 Kantor Cabang, Kantor Cabang Pembantu  
dan Kantor Kas yang tersebar di 57 kota di 29  
propinsi di seluruh Indonesia.

website: [www.nobubank.com](http://www.nobubank.com)  
email: [corsec@nobubank.com](mailto:corsec@nobubank.com)

### PENAMBAHAN MODAL DENGAN MEMBERIKAN HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU II ("PMHMETD II")

Perseroan menawarkan sebanyak-banyaknya 681.819.174 (enam ratus delapan puluh satu juta delapan ratus sembilan belas ribu seratus tujuh puluh empat) saham biasa atas nama ("Saham Baru") dengan nilai nominal Rp100 (seratus Rupiah) setiap saham yang ditawarkan dengan harga pelaksanaan Rp592 (lima ratus sembilan puluh dua Rupiah) setiap saham, yang mewakili sebanyak-banyaknya 12,90% (dua belas koma sembilan nol persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh setelah PMHMETD II, sehingga nilai PMHMETD II adalah sebanyak-banyaknya Rp403.636.950.789 (empat ratus tiga miliar enam ratus tiga puluh enam juta sembilan ratus lima puluh ribu tujuh ratus delapan puluh sembilan Rupiah). Setiap pemegang 81 (delapan puluh satu) saham biasa atas nama yang namanya tercantum dalam Daftar Pemegang Saham ("DPS") pada tanggal 10 Februari 2023 pukul 16.15 WIB mendapatkan 12 (dua belas) HMETD dimana 1 (satu) HMETD berhak untuk membeli 1 (satu) Saham Baru dengan nilai nominal Rp100 (seratus Rupiah) setiap saham, dengan harga pelaksanaan Rp592 (lima ratus sembilan puluh dua Rupiah) setiap saham yang harus dibayar penuh pada saat mengajukan pemesanan pembelian saham. Saham Baru yang ditawarkan dalam rangka PMHMETD II dengan menerbitkan HMETD ini seluruhnya adalah saham yang dikeluarkan dari portepel Perseroan dengan nilai nominal Rp100 (seratus Rupiah) setiap saham. Saham yang akan diterbitkan dalam rangka PMHMETD II ini akan dicatatkan di Bursa Efek Indonesia ("BEI"). HMETD dapat diperdagangkan di BEI serta di luar Bursa Efek selama 5 (lima) Hari Bursa mulai tanggal 14 Februari sampai 17 Februari 2023 dan 20 Februari 2023. Pencatatan Saham Baru hasil pelaksanaan HMETD akan dilakukan di BEI pada tanggal 14 Februari 2023. Tanggal terakhir pelaksanaan HMETD adalah tanggal 20 Februari 2023 sehingga HMETD yang tidak dilaksanakan pada tanggal tersebut tidak berlaku lagi.

PT Putera Mulia Indonesia ("PMI") adalah pemilik dan pemegang sah atas 1.099.000.000 (satu miliar sembilan puluh sembilan juta) saham atau sebesar 23,88% dari seluruh modal yang telah ditempatkan dan disetor ke dalam PT Bank Nationalnobu Tbk dan memiliki sejumlah 162.814.814 (seratus enam puluh dua juta delapan ratus empat belas ribu delapan ratus empat belas) HMETD. Berdasarkan Surat Pernyataan Pelaksanaan Hak PT Putera Mulia Indonesia Dalam Rangka Penambahan Modal Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu PT Bank Nationalnobu Tbk tertanggal 8 Desember 2022, PMI akan melaksanakan sebagian HMETD yang dimilikinya sampai dengan sebanyak-banyaknya senilai Rp35.000.000.000 (tiga puluh lima miliar Rupiah) atau setara dengan sebanyak-banyaknya 59.121.621 (lima puluh sembilan juta seratus dua puluh satu ribu enam ratus dua puluh satu) saham dan tidak mengalihkan sisa HMETD yang dimiliki kepada pihak lain. Sesudah pelaksanaan PMHMETD II, PMI akan tetap menjadi Pemegang Saham Pengendali sesuai dengan ketentuan di bidang pasar modal dengan memperhatikan proforma kepemilikan saham pada Emiten sesudah PMHMETD II.

Setiap HMETD dalam bentuk pecahan akan dibulatkan ke bawah (*round down*). Dalam hal Pemegang Saham memiliki HMETD dalam bentuk pecahan, sesuai dengan Peraturan OJK No. 32/POJK.04/2015 Tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (sebagaimana diubah dengan Peraturan OJK No. 14/POJK.04/2019), maka hak atas pecahan saham dalam PMHMETD II wajib dijual oleh Perseroan dan hasil penjualannya dimasukkan ke dalam rekening Perseroan. Saham Baru yang akan diterbitkan dalam PMHMETD II ini mempunyai hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham biasa atas nama lainnya yang telah ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan termasuk tetapi tidak terbatas pada hak suara, hak dalam pembagian dividen, dan hak atas sisa hasil likuidasi, HMETD dan hak atas pembagian saham bonus.

Apabila Saham Baru yang ditawarkan dalam PMHMETD II ini tidak seluruhnya diambil atau dibeli oleh pemegang saham atau pemegang HMETD, maka sisanya akan dijatahkan secara proporsional berdasarkan atas jumlah HMETD yang dilaksanakan oleh masing-masing pemegang saham yang meminta penambahan saham berdasarkan harga pemesanan kepada pemegang HMETD lainnya yang melakukan pemesanan lebih besar dari haknya, sebagaimana tercantum dalam SBHMETD atau FPPST. Apabila setelah alokasi tersebut masih terdapat sisa saham yang ditawarkan, maka Pembeli Siaga, yaitu PT Star Pacific Tbk ("LPLI") akan membeli sebagian sisa saham yang tidak diambil bagian tersebut dengan harga yang sama dengan harga pelaksanaan, yaitu Rp592 (lima ratus sembilan puluh dua) setiap saham dengan total sebanyak-banyaknya Rp368.000.000.000 (tiga ratus enam puluh delapan miliar Rupiah) atau setara dengan sebanyak-banyaknya 621.621.622 (enam ratus dua puluh satu juta enam ratus dua puluh satu ribu enam ratus dua puluh dua) saham dengan melakukan penyetoran dalam bentuk lain selain uang (inbreng) berdasarkan Akta Perjanjian Pembelian Sisa Saham dalam Rangka PMHMETD II PT Bank Nationalnobu Tbk No. 18 tanggal 20 Desember 2022 yang dibuat dihadapan Lily Harjati Soedewo, S.H., M.Kn, Notaris di Jakarta.

**RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN ADALAH RISIKO KREDIT. FAKTOR RISIKO PERSEROAN SELENGKAPNYA DICANTUMKAN PADA BAB VII PROSPEKTUS.**

#### PENTING UNTUK DIPERHATIKAN OLEH PARA PEMEGANG SAHAM

**PEMEGANG SAHAM PERSEROAN YANG TIDAK MELAKSANAKAN HMETD YANG DITAWARKAN SESUAI DENGAN PORSI SAHAMNYA, MAKA PROPORSI KEPEMILIKAN SAHAMNYA DALAM PERSEROAN AKAN MENGALAMI PENURUNAN (DILUSI) SAMPAI DENGAN MAKSIMAL 12,90%.**

**PMHMETD II INI MENJADI EFEKTIF SETELAH DISETUJUI OLEH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA ("RUPSLB") PERSEROAN YANG TELAH DIADAKAN PADA TANGGAL 20 DESEMBER 2022 DAN DIPEROLEHNYA PERNYATAAN EFEKTIF DARI OJK. DALAM HAL PERNYATAAN EFEKTIF TIDAK DIPEROLEH, MAKA KEGIATAN DAN/ATAU TINDAKAN LAIN YANG TELAH DILAKSANAKAN OLEH PERSEROAN DALAM RANGKA PENERBITAN HMETD SESUAI DENGAN JADWAL DALAM INFORMASI PMHMETD II INI ATAU DOKUMEN LAIN YANG BERTENTANGAN DENGAN RENCANA PMHMETD II DIANGGAP TIDAK PERNAH ADA.**

Informasi PMHMETD II ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 26 Desember 2022

## JADWAL

Tanggal Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB)	:	20 Desember 2022
Tanggal Efektif	:	31 Januari 2023
Tanggal Cum HMETD pada perdagangan	:	
- Pasar Reguler dan Negosiasi	:	8 Februari 2023
- Pasar Tunai	:	10 Februari 2023
Tanggal Ex HMETD pada perdagangan di	:	
- Pasar Reguler dan Negosiasi	:	9 Februari 2023
- Pasar Tunai	:	13 Februari 2023
Tanggal Terakhir Pencatatan dalam DPS yang Berhak HMETD	:	10 Februari 2023
Tanggal Distribusi HMETD	:	13 Februari 2023
Tanggal Pencatatan Saham di Bursa Efek Indonesia	:	14 Februari 2023
Periode Perdagangan HMETD	:	14-17 dan 20 Februari 2023
Periode Pelaksanaan (Pendaftaran, Pemesanan, dan Pembayaran) HMETD	:	14-17 dan 20 Februari 2023
Periode Penyerahan Saham Hasil Pelaksanaan HMETD	:	16-17, 20-22 Februari 2023
Tanggal Terakhir Pembayaran Pemesanan Saham Tambahan	:	22 Februari 2023
Tanggal Penjatahan Efek Tambahan	:	23 Februari 2023
Tanggal Pembayaran Penuh oleh Pembeli Siaga	:	24 Februari 2023
Tanggal Pengembalian Uang Pemesanan	:	27 Februari 2023
Tanggal Distribusi Saham Hasil Penjatahan	:	27 Februari 2023

## PMHMETD II

Komposisi modal saham Perseroan dan susunan pemegang saham Perseroan berdasarkan DPS yang diterbitkan oleh PT Sharestar Indonesia, selaku BAE yang ditunjuk oleh Perseroan, pada tanggal 7 Desember 2022 adalah sebagai berikut:

Deskripsi	Saham Biasa Atas Nama		
	Nilai Nominal Rp100 per saham		
	Jumlah Saham	Nilai Nominal Saham @ Rp100 per saham (Rp)	(%)
<b>Modal Dasar</b>	<b>7.950.000.000</b>	<b>795.000.000.000</b>	
PT Putera Mulia Indonesia*	1.099.000.000	109.900.000.000	23,88
PT Prima Cakrawala Sentosa	868.750.000	86.875.000.000	18,88
PT Matahari Department Store Tbk	728.000.000	72.800.000.000	15,82
OCBC Securities Pte Ltd	516.356.700	51.635.670.000	11,22
Nomura Securities Co Ltd	428.391.000	42.839.100.000	9,31
PT Lippo General Insurance Tbk	337.332.300	33.733.230.000	7,33
PT Grahaputra Mandiriharisma	164.266.625	16.426.662.500	3,57
Andrian Meirawan Saputra (Direktur Masyarakat**)	47.100	4.710.000	0,00
	460.135.697	46.013.569.700	10,00
<b>Modal Ditempatkan dan Disetor</b>	<b>4.602.279.422</b>	<b>460.227.942.200</b>	<b>100,00</b>
<b>Jumlah Saham dalam Portepel</b>	<b>3.347.720.578</b>	<b>334.772.057.800</b>	

\* Pemegang Saham Pengendali Terakhir PT Putera Mulia Indonesia adalah DR James Tjahaja Riady dengan kepemilikan sebesar 99,99%

\*\* dengan kepemilikan masing-masing di bawah 5%

Saham hasil pelaksanaan HMETD yang ditawarkan melalui PMHMETD II ini seluruhnya adalah Saham Baru dengan nilai nominal Rp100 dimana setiap saham dikeluarkan dari portepel Perseroan dan akan dicatatkan di BEI.

Berdasarkan pernyataan dari PMI tertanggal 8 Desember 2022, PMI akan melaksanakan sebagian HMETD yang dimilikinya sampai dengan sebanyak-banyaknya senilai Rp35.000.000.000 (tiga puluh lima miliar Rupiah) atau setara dengan sebanyak-banyaknya 59.121.621 (lima puluh sembilan juta seratus dua puluh satu ribu enam ratus dua puluh satu) saham dan PMI tidak mengalihkan sisa HMETD yang dimiliki kepada pihak lain.

Apabila seluruh HMETD yang ditawarkan dalam rangka PMHMETD II ini dilaksanakan secara keseluruhan menjadi saham oleh seluruh Pemegang Saham kecuali oleh PMI yang hanya akan melaksanakan HMETD miliknya sebanyak-banyaknya Rp35.000.000.000 (tiga puluh lima miliar Rupiah) atau setara dengan sebanyak-banyaknya 59.121.621 (lima puluh sembilan juta seratus dua puluh satu ribu enam ratus dua puluh satu) saham, dan LPLI selaku Pembeli Siaga akan menyeter sebanyak-banyaknya Rp368.000.000.000 (tiga ratus enam puluh delapan miliar Rupiah) atau setara dengan sebanyak-banyaknya 621.621.622 (enam ratus dua puluh satu juta enam ratus dua puluh satu ribu enam ratus dua puluh dua) saham dengan melakukan penyeteroran dalam bentuk lain selain uang (*inbrenng*), maka jumlah modal saham yang ditempatkan dan disetor penuh sebelum dan sesudah PMHMETD II secara proforma adalah sebagai berikut:

Deskripsi	Sebelum PMHMETD II			Setelah PMHMETD II		
	Jumlah Saham	Nilai Nominal Saham @ Rp100 per saham (Rp)	(%)	Jumlah Saham	Nilai Nominal Saham @ Rp100 per saham (Rp)	(%)
<b>Modal Dasar</b>	<b>7.950.000.000</b>	<b>795.000.000.000</b>		<b>7.950.000.000</b>	<b>795.000.000.000</b>	
PT Putera Mulia Indonesia*	1.099.000.000	109.900.000.000	23,88	1.158.121.621	115.812.162.100	21,92
PT Prima Cakrawala Sentosa	868.750.000	86.875.000.000	18,88	997.453.703	99.745.370.300	18,88
PT Matahari Department Store Tbk	728.000.000	72.800.000.000	15,82	835.851.851	83.585.185.100	15,82
OCBC Securities Pte Ltd	516.356.700	51.635.670.000	11,22	592.853.989	59.285.398.800	11,22
Nomura Securities Co Ltd	428.391.000	42.839.100.000	9,31	491.856.333	49.185.633.300	9,31
PT Lippo General Insurance Tbk	337.332.300	33.733.230.000	7,33	387.307.455	38.730.745.500	7,33
PT Grahaputra Mandiriharisma	164.266.625	16.426.662.500	3,57	188.602.421	18.860.242.100	3,57
Andrian Meirawan Saputra (Direktur)	47.100	4.710.000	0,00	54.077	5.407.700	0,00
PT Star Pacific Tbk	-	-	-	102.617.268	10.261.726.800	1,94
Masyarakat**	460.135.697	46.013.569.700	10,00	528.303.948	52.830.394.800	10,00
<b>Modal Ditempatkan dan Disetor</b>	<b>4.602.279.422</b>	<b>460.227.942.200</b>	<b>100,00</b>	<b>5.283.022.665</b>	<b>528.302.266.500</b>	<b>100,00</b>
<b>Sisa Saham Dalam Portepel</b>	<b>3.347.720.578</b>	<b>334.772.057.800</b>		<b>2.666.977.335</b>	<b>266.697.733.500</b>	

\* Pemegang Saham Pengendali Terakhir PT Putera Mulia Indonesia adalah DR James Tjahaja Riady dengan kepemilikan sebesar 99,99%

\*\* dengan kepemilikan masing-masing di bawah 5%

Dengan asumsi bahwa HMETD yang ditawarkan dalam rangka PMHMETD ini hanya dilaksanakan oleh LPLI selaku Pembeli Siaga sebanyak-banyaknya Rp368.000.000.000 (tiga ratus enam puluh delapan miliar Rupiah) atau setara dengan sebanyak-banyaknya 621.621.622 (enam ratus dua puluh satu juta enam ratus dua puluh satu ribu enam ratus dua puluh dua) saham dan PMI selaku pemegang saham sebanyak-banyaknya Rp35.000.000.000 (tiga puluh lima miliar Rupiah) atau setara dengan sebanyak-banyaknya 59.121.621 saham, maka jumlah modal saham yang ditempatkan dan disetor penuh sebelum dan sesudah PMHMETD secara proforma adalah sebagai berikut:

Deskripsi	Sebelum PMHMETD II			Setelah PMHMETD II		
	Jumlah Saham	Nilai Nominal Saham @ Rp100 per saham (Rp)	(%)	Jumlah Saham	Nilai Nominal Saham @ Rp100 per saham (Rp)	(%)
<b>Modal Dasar</b>	<b>7.950.000.000</b>	<b>795.000.000.000</b>		<b>7.950.000.000</b>	<b>795.000.000.000</b>	
PT Putera Mulia Indonesia*	1.099.000.000	109.900.000.000	23,88	1.158.121.621	115.812.162.100	21,92
PT Prima Cakrawala Sentosa	868.750.000	86.875.000.000	18,88	868.750.000	86.875.000.000	16,44
PT Matahari Department Store Tbk	728.000.000	72.800.000.000	15,82	728.000.000	72.800.000.000	13,78
OCBC Securities Pte Ltd	516.356.700	51.635.670.000	11,22	516.356.700	51.635.670.000	9,77
Nomura Securities Co Ltd	428.391.000	42.839.100.000	9,31	428.391.000	42.839.100.000	8,11
PT Lippo General Insurance Tbk	337.332.300	33.733.230.000	7,33	337.332.300	33.733.230.000	6,39
PT Grahaputra Mandiriharisma	164.266.625	16.426.662.500	3,57	164.266.625	16.426.662.500	3,11
Andrian Meirawan Saputra (Direktur)	47.100	4.710.000	0,00	47.100	4.710.000	0,00
PT Star Pacific Tbk	-	-	-	621.621.622	62.162.162.200	11,77
Masyarakat**	460.135.697	46.013.569.700	10,00	460.135.697	46.013.569.700	8,71
<b>Modal Ditempatkan dan Disetor</b>	<b>4.602.279.422</b>	<b>460.227.942.200</b>	<b>100,00</b>	<b>5.283.022.665</b>	<b>528.302.266.500</b>	<b>100,00</b>
<b>Sisa Saham Dalam Portepel</b>	<b>3.347.720.578</b>	<b>334.772.057.800</b>		<b>2.666.977.335</b>	<b>266.697.733.500</b>	

\* Pemegang Saham Pengendali terakhir PT Putera Mulia Indonesia adalah DR James Tjahaja Riady dengan kepemilikan sebesar 99,99%

\*\* dengan kepemilikan masing-masing di bawah 5%

Pemegang saham Perseroan yang tidak melaksanakan HMETD yang ditawarkan sesuai dengan porsi sahamnya, maka proporsi kepemilikan sahamnya dalam Perseroan akan mengalami penurunan (dilusi) sampai dengan maksimal 12,90% (dua belas koma sembilan nol persen).

### Keterangan Tentang HMETD

Efek yang ditawarkan dalam PMHMETD II ini diterbitkan berdasarkan HMETD yang akan diberikan oleh Perseroan kepada pemegang saham yang berhak.

Beberapa ketentuan yang perlu diperhatikan sehubungan dengan HMETD ini adalah:

#### 1. Pemegang HMETD Yang Sah

Pemegang HMETD yang sah adalah:

- para Pemegang Saham yang namanya tercatat dengan sah dalam DPS atau memiliki Saham Perseroan di rekening efek pada Perusahaan Efek atau Bank Kustodian pada tanggal 10 Februari 2023 pukul 16.15 WIB, dan yang HMETD-nya tidak dijual sampai dengan akhir periode perdagangan HMETD;
- pembeli atau pemegang SBHMETD terakhir yang namanya tercatat di dalam kolom endorsemen pada SBHMETD sampai dengan akhir periode perdagangan HMETD; atau
- pemegang HMETD yang namanya tercatat dalam Penitipan Kolektif KSEI sampai dengan tanggal terakhir periode perdagangan HMETD.

## 2. Tata Cara Pengalihan HMETD

Pemegang HMETD dapat memperdagangkan SBHMETD yang dimilikinya selama periode perdagangan SBHMETD, yaitu mulai tanggal 14 sampai 17 dan 20 Februari 2023. Tanggal terakhir pelaksanaan HMETD adalah tanggal 20 Februari 2023 sehingga HMETD yang tidak dilaksanakan pada tanggal tersebut tidak berlaku lagi. Segala biaya yang timbul dalam rangka pemindahan HMETD menjadi beban tanggungan pemegang SBHMETD atau calon pemegang HMETD.

Perdagangan HMETD harus memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, termasuk tetapi tidak terbatas pada ketentuan perpajakan dan ketentuan di bidang Pasar Modal termasuk peraturan bursa dimana HMETD tersebut diperdagangkan, yaitu BEI, serta peraturan KSEI. Bila pemegang HMETD mengalami keragu-raguan dalam mengambil keputusan, sebaiknya berkonsultasi dengan penasihat investasi, manajer investasi atau penasihat profesional lainnya.

Pemegang HMETD yang bermaksud mengalihkan haknya tersebut dapat melaksanakannya melalui BEI (melalui perantara pedagang efek/pialang yang terdaftar di BEI) maupun di luar BEI sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal yang berlaku.

## 3. Bentuk dari SBHMETD

Bagi Pemegang Saham yang sahamnya belum dimasukkan dalam sistem Penitipan Kolektif di KSEI, Perseroan akan menerbitkan SBHMETD yang mencantumkan nama dan alamat pemegang HMETD, jumlah saham yang dimiliki dan jumlah HMETD yang dapat digunakan untuk membeli saham serta kolom jumlah saham yang akan dibeli, jumlah harga yang harus dibayar dan jumlah pemesanan saham tambahan, kolom endosemen dan keterangan lain yang diperlukan.

Ada 2 bentuk HMETD yang akan diterbitkan Perseroan yaitu:

- Bagi Pemegang Saham yang berhak dan telah melakukan penitipan sahamnya secara elektronik dalam sistem Penitipan Kolektif di KSEI, Perseroan tidak akan menerbitkan SBHMETD, melainkan akan melakukan pengkreditan HMETD ke Rekening Efek di Bank Kustodian atau Perusahaan Efek yang ditunjuk masing-masing atas nama pemegang saham; dan
- Bagi Pemegang Saham yang berhak dan belum melakukan penitipan sahamnya secara elektronik dalam sistem Penitipan Kolektif di KSEI, maka HMETD akan diterbitkan dalam bentuk SBHMETD dengan mencantumkan nama dan alamat Pemegang Saham, jumlah saham yang dimiliki, jumlah HMETD yang dapat digunakan untuk membeli saham, jumlah saham yang dibeli, jumlah harga yang harus dibayar, jumlah pemesanan tambahan saham, kolom endosemen dan keterangan lain yang diperlukan.

## 4. Permohonan Pemecahan SBHMETD

Bagi pemegang SBHMETD yang hendak menjual atau mengalihkan sebagian dari jumlah yang tercantum dalam SBHMETD yang dimilikinya, maka pemegang SBHMETD yang bersangkutan dapat melengkapi Formulir Permohonan Pemecahan SBHMETD dan menyerahkan kepada BAE untuk mendapatkan pecahan SBHMETD dengan denominasi HMETD yang dikehendaki. Pemegang SBHMETD dapat melakukan pemecahan SBHMETD mulai tanggal 14 Februari 2023 sampai 17 Februari 2023. Biaya pemecahan SBHMETD akan ditanggung oleh pemegang SBHMETD.

## 5. Nilai Teoritis HMETD

Nilai HMETD yang ditawarkan oleh pemegang HMETD yang sah akan berbeda-beda antara pemegang HMETD satu dengan yang lainnya, berdasarkan permintaan dan penawaran dari pasar yang ada. Sebagai contoh, perhitungan nilai HMETD dibawah ini merupakan salah satu cara untuk menghitung nilai HMETD, tetapi tidak menjamin bahwa hasil perhitungan nilai HMETD yang diperoleh adalah nilai HMETD yang sesungguhnya berlaku di pasar. Penjelasan dibawah ini diharapkan dapat memberikan gambaran umum untuk menghitung nilai HMETD:

Asumsi:

Harga pasar 1 (satu) saham = Rp a  
Harga saham PMHMETD = Rp b  
PMHMETD dengan perbandingan = c : d  
(pemegang c saham lama mempunyai hak membeli d saham baru)

$$\text{Harga teoritis Saham Baru} = \frac{(Rp a \times c) + (Rp b \times d)}{(c + d)}$$

$$= Rp e$$

$$\text{Harga HMETD per saham} = Rp e - Rp b$$

## 6. Penggunaan SBHMETD

SBHMETD adalah bukti hak yang diberikan Perseroan kepada pemegang HMETD untuk membeli Saham Baru yang dikeluarkan Perseroan. SBHMETD hanya diterbitkan bagi pemegang saham yang belum melakukan penitipan sahamnya secara elektronik dalam sistem Penitipan Kolektif di KSEI dan digunakan untuk memesan Saham Baru. SBHMETD tidak dapat ditukarkan dengan uang atau apapun pada Perseroan, serta tidak dapat diperdagangkan dalam bentuk fotokopi. Bukti kepemilikan HMETD untuk pemegang HMETD dalam Penitipan Kolektif KSEI akan diberikan oleh KSEI melalui Anggota Bursa atau Bank Kustodiannya.

## 7. Pecahan HMETD

Setiap HMETD dalam bentuk pecahan akan dibulatkan ke bawah (*round down*). Dalam hal Pemegang Saham memiliki HMETD dalam bentuk pecahan, sesuai dengan Peraturan OJK No. 14/2019, maka hak atas pecahan saham dalam PMHMETD wajib dijual oleh Perseroan dan hasil penjualannya dimasukkan ke dalam rekening Perseroan.

## 8. Lain-lain

Syarat dan ketentuan HMETD ini tunduk pada hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia.

### **PENCATATAN SAHAM PERSEROAN DI BURSA EFEK INDONESIA**

Saham Baru ini akan dicatatkan di BEI bersama dengan saham-saham yang telah dicatatkan sebelumnya oleh Perseroan dengan tetap memperhatikan ketentuan dalam PP No. 29 dan Peraturan OJK No. 56/2016, jumlah saham yang dicatatkan oleh Perseroan di BEI sebelum PMHMETD II ini adalah sebanyak 4.556.256.627 (empat miliar lima ratus lima puluh enam juta dua ratus lima puluh enam ribu enam ratus dua puluh tujuh) saham atau mewakili 99% (sembilan puluh sembilan persen) dari jumlah modal ditempatkan dan disetor penuh Perseroan sebelum PMHMETD II. Sedangkan sebanyak 46.022.795 (empat puluh enam juta dua puluh dua ribu tujuh ratus sembilan puluh lima) saham atau mewakili 1% (satu persen) dari jumlah modal ditempatkan dan disetor penuh Perseroan sebelum PMHMETD II merupakan saham yang tidak dicatatkan pada BEI yang seluruhnya dimiliki oleh PMI.

Seluruh jumlah saham yang akan dicatatkan oleh Perseroan di BEI setelah PMHMETD II menjadi sebanyak-banyaknya 5.284.098.596 (lima miliar dua ratus delapan puluh empat juta sembilan puluh delapan ribu lima ratus sembilan puluh enam) saham atau sebesar 99% (sembilan puluh sembilan persen) dari jumlah modal ditempatkan dan disetor penuh setelah PMHMETD II ini. Sedangkan sebanyak 52.840.986 (lima puluh dua juta delapan puluh empat puluh ribu sembilan ratus delapan puluh enam) saham atau mewakili sekurang-kurangnya 1% (satu persen) dari jumlah modal ditempatkan dan disetor penuh Perseroan setelah PMHMETD II merupakan saham yang tidak akan dicatatkan pada BEI yang seluruhnya dimiliki oleh PMI.

Tidak terdapat pembatasan-pembatasan atas pencatatan saham Perseroan dan tidak terdapat pembatasan dari instansi tertentu (regulator) mengenai pembatasan jumlah saham yang boleh diperdagangkan dan/atau dimiliki oleh pihak asing atau pihak tertentu kecuali atas 1% dari jumlah saham Perseroan yang tidak dicatatkan di Bursa Efek sesuai PP No. 29/1999 dan sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (2) POJK Nomor 41/POJK.03/2019.

Sesuai ketentuan Pasal 8 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Peraturan OJK No. 12/2020, setiap Bank Umum di Indonesia wajib memenuhi ketentuan Modal Inti Minimum sebesar Rp Rp3.000.000.000.000 (tiga triliun rupiah) paling lambat tanggal 31 Desember 2022. Berdasarkan Pasal 8 ayat (4) Peraturan OJK No. 12/2020 pemenuhan Modal Inti Minimum wajib dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:

- i. Rp1.000.000.000.000 (satu triliun Rupiah) paling lambat tanggal 31 Desember 2020;
- ii. Rp2.000.000.000.000 (dua triliun Rupiah) paling lambat tanggal 31 Desember 2021; dan
- iii. Rp3.000.000.000.000 (tiga triliun Rupiah) paling lambat tanggal 31 Desember 2022.

Pasal 13 ayat (1) Peraturan OJK No. 12/2020 menyebutkan bahwa Bank atau kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), Pasal 8 ayat (3), Pasal 8 ayat (5), Pasal 9 ayat (1), Pasal 10 ayat (1), Pasal 10 ayat (3), Pasal 11 ayat (1), Pasal 11 ayat (2), Pasal 12 ayat (1), dan/atau Pasal 12 ayat (2) dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis.

Pelaksanaan PMHMETD ini merupakan tindak lanjut dari Perseroan dalam rangka pemenuhan ketentuan Pasal 8 ayat (2) Peraturan OJK No. 12/2020 agar Perseroan dapat memenuhi kewajiban sebagaimana berikut: "Modal Inti Minimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit Rp3.000.000.000.000,00 (tiga triliun Rupiah)". Modal inti Perseroan pada tanggal 30 September 2022 adalah Rp1.615.322 juta.

Dalam hal Perseroan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut sampai tanggal 31 Desember 2022 sebagaimana diwajibkan dalam Pasal 8 ayat (1) dan Pasal 8 ayat (3) Peraturan OJK No. 12/2020, maka berdasarkan Pasal 13 ayat (1) Peraturan OJK No. 12/2020, Perseroan dapat dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis. Selanjutnya, berdasarkan Pasal 13 ayat (2) Peraturan OJK No. 12/2020, dalam hal setelah adanya teguran tertulis dari OJK, Perseroan belum dapat memenuhi ketentuan Modal Inti Minimum, maka terdapat potensi penerapan sanksi lebih lanjut berupa larangan melakukan ekspansi kegiatan usaha dan/atau jaringan kantor; dan/atau pembekuan kegiatan usaha

tertentu. Berdasarkan ketentuan Pasal 13 ayat (3) Peraturan OJK No. 12/2020, ditentukan bahwa pengenaan sanksi sebagaimana diatur dalam ayat (1) dan ayat (2) Peraturan OJK No. 12/2020 tersebut tidak menghapus kewajiban untuk menyampaikan rencana tindak pemenuhan Modal Inti Minimum. Lebih lanjut, apabila setelah OJK menerbitkan sanksi administrasi berupa teguran tertulis dan Perseroan juga telah menyusun rencana tindak namun Perseroan tetap belum dapat memenuhi ketentuan Modal Inti Minimum sebagaimana dinyatakan 10 dalam rencana tindak, dan dengan mengacu pada Pasal 14 ayat 1 Peraturan OJK No. 12/2020, maka Perseroan dapat dikenakan sanksi untuk menyesuaikan bentuk dan kegiatan usaha Bank menjadi BPR atau BPRS, atau mengajukan permohonan pencabutan izin usaha atas permintaan Bank sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Bank Umum.

**Perseroan berencana untuk mengeluarkan atau mencatatkan saham dan/atau Efek lain yang dapat dikonversikan menjadi saham dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal Efektif.**

## RENCANA PENGGUNAAN DANA HASIL PMHMETD II

Seluruh dana yang diperoleh dari PMHMETD II setelah dikurangi biaya-biaya dalam rangka PMHMETD II ini akan digunakan dengan alokasi dan prioritas sebagai berikut:

1. Untuk modal kerja Perseroan berupa penyaluran kredit kepada nasabah, dengan nilai sebesar Rp27.380.000.000 (dua puluh tujuh miliar tiga ratus delapan puluh juta Rupiah).
2. Sebesar Rp368.000.000.000 (tiga ratus enam puluh delapan miliar Rupiah) akan digunakan Perseroan untuk pembelian aset berupa Gedung Graha Lippo yang dimiliki oleh LPLI. Berikut adalah keterangan mengenai aset tersebut:

Gedung Graha Lippo, Jl. Boulevard Diponegoro No. 101 Curug Neglasari Tangerang Banten, Klp. Dua, Kec. Klp Dua, Kabupaten Tangerang, Banten

Rincian	Keterangan
Alasan dan pertimbangan	Guna mendukung langkah transformasi digital yang menjadi bagian dari pembangunan <i>integrated digital ecosystem</i> , Perseroan melihat perlunya lokasi kerja yang terintegrasi dan memadai bagi seluruh aktivitas pengembangan digital dan pengembangan berbagai produk dan layanan bisnis ke tahap pertumbuhan yang lebih tinggi. Gedung perkantoran yang representatif dan memenuhi kebutuhan berbagai fungsi utama dan fungsi pendukung diperlukan Perseroan untuk mendorong percepatan transformasi digital, pertumbuhan bisnis dan penjualan secara berkelanjutan. Fungsi-fungsi utama seperti Kantor Pusat, Kantor Operasional Pendukung Bisnis, Pengembangan Inisiatif & Aktivitas Digital termasuk <i>Digital Research &amp; Development</i> menjadi fungsi-fungsi penting yang perlu berada pada satu lokasi yang memungkinkan dilakukannya koordinasi secara optimal.  Pertimbangan Perseroan untuk melakukan Rencana Transaksi adalah lokasi Graha Lippo merupakan lokasi yang strategis dan representatif, yang dapat memberikan manfaat kepada kegiatan usaha Perseroan secara lebih optimal dengan tingkat efisiensi yang semakin baik.
Jumlah dana yang digunakan	Rp368.000.000.000
Jenis aset	Gedung Perkantoran
Nama penjual	LPLI
Sifat hubungan afiliasi	Adanya kesamaan pengendalian yaitu DR James Tjahaja Riady yang merupakan Pemegang Saham Pengendali Terakhir Perseroan dan Pengendali dari LPLI.
Risiko dan prospek usaha	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Risiko yang dihadapi Perseroan lebih pada risiko operasional dimana proses relokasi aktivitas dan sarana dan prasarana kegiatan usaha mungkin dapat mengganggu kualitas layanan kepada nasabah.</li> <li>▪ Prospek Usaha Perseroan semakin baik dengan terintegrasinya aktivitas usaha dalam satu gedung yang terletak di kawasan yang masih bertumbuh dengan baik.</li> </ul>

Dalam hal seluruh pemegang saham Perseroan tidak melaksanakan HMETD yang dimilikinya kecuali oleh PMI yang hanya akan melaksanakan HMETD miliknya sebanyak-banyaknya Rp35.000.000.000 (tiga puluh lima miliar Rupiah) atau setara dengan sebanyak-banyaknya 59.121.621 (lima puluh sembilan juta seratus dua puluh satu ribu enam ratus dua puluh satu) saham, atau dalam hal terdapat sebagian pemegang saham Perseroan yang melaksanakan HMETD yang dimilikinya, namun dana yang diperoleh tidak mencapai Rp368.000.000.000, maka LPLI selaku Pembeli Siaga akan melakukan penyetoran *inbren* sebanyak sebesar selisih antara Rp368.000.000.000 dikurangi dengan dana yang diperoleh dari pelaksanaan HMETD oleh para pemegang saham yang digunakan untuk pembelian aset berupa Gedung Graha Lippo dengan nilai sebesar Rp368.000.000.000 (tiga ratus enam puluh delapan miliar Rupiah) ("**Aset LPLI**").

Sesuai dengan Peraturan OJK No. 33/2015, total perkiraan biaya yang dikeluarkan dalam rangka PMHMETD II ini adalah sekitar 1,8878% dari total penawaran umum, dengan rincian sebagai berikut:

1. Biaya Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal sebesar 1,3593% yang terdiri dari:
  - a. Biaya jasa Akuntan sebesar 0,5344%;
  - b. Biaya jasa Konsultan Hukum sebesar 0,1719%;
  - c. Biaya jasa Notaris sebesar 0,3492%;
  - d. Biaya jasa Penilai sebesar 0,3038%;
2. Biaya jasa BAE sebesar 0,0275%;
3. Biaya jasa Penasehat Keuangan sebesar 0,3300%;
4. Biaya lain-lain sebesar 0,1710%.

Rencana penggunaan dana yang diperoleh dari PMHMETD II ini akan dilaksanakan sepenuhnya sesuai dengan peraturan pasar modal yang berlaku di Indonesia. Perseroan bertanggung jawab atas realisasi penggunaan dana yang diperoleh dari PMHMETD II ini. Perseroan akan menyampaikan laporan realisasi penggunaan dana hasil PMHMETD II kepada OJK sesuai dengan Peraturan OJK No. 30/2015. Realisasi penggunaan dana hasil PMHMETD II tersebut juga akan dipertanggungjawabkan secara berkala setiap tahun kepada pemegang saham Perseroan dalam RUPS Tahunan Perseroan. Laporan realisasi penggunaan dana yang disampaikan ke OJK dibuat secara berkala setiap 6 (enam) bulan dengan tanggal laporan 30 Juni dan 31 Desember dan pertama kali wajib dibuat pada tanggal laporan terdekat setelah tanggal penjatahan untuk penambahan modal dengan memberikan HMETD. Penyampaian laporan tersebut selambat-lambatnya pada tanggal 15 bulan berikutnya. Lebih lanjut, berdasarkan Peraturan I-E tentang Kewajiban Penyampaian Informasi, Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia No. Kep-00015/BEI/01-2021 tanggal 29 Januari 2021 ("**Peraturan I-E**"), Perseroan wajib menyampaikan laporan kepada PT Bursa Efek Indonesia mengenai penggunaan dana hasil penawaran umum setiap 6 (enam) bulan sampai dana hasil penawaran umum tersebut selesai direalisasikan, berikut penjelasan yang memuat tujuan penggunaan dana hasil penawaran umum seperti yang disajikan di prospektus atau perubahan penggunaan dana sesuai dengan persetujuan RUPS atas perubahan penggunaan dana, dan realisasi untuk masing-masing tujuan penggunaan dana per tanggal laporan.

Dalam hal terjadi perubahan penggunaan dana tersebut, Perseroan wajib:

- a. menyampaikan rencana dan alasan perubahan penggunaan dana hasil PMHMETD II bersamaan dengan pemberitahuan mata acara RUPS kepada Otoritas Jasa Keuangan; dan
- b. memperoleh persetujuan dari RUPS terlebih dahulu.

Bahwa rencana pembelian Aset LPLI akan dibayar dengan cara tunai dan/atau *inbren* dengan menggunakan dana hasil PMHMETD II Perseroan ("**Rencana Inbren**"). Bahwa Rencana *Inbren* merupakan Transaksi Afiliasi bagi Perseroan, namun bukan transaksi benturan kepentingan dan tidak mengakibatkan terganggunya kelangsungan usaha Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan OJK No. 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan ("**POJK 42/04/2020**").

Bahwa sebagian dari ruangan di Aset LPLI setelah terlaksananya *inbren* akan disewakan oleh Perseroan kepada LPLI ("**Rencana Transaksi Sewa**"). Bahwa Rencana Transaksi Sewa merupakan Transaksi Afiliasi namun bukan transaksi benturan kepentingan dan tidak mengakibatkan terganggunya kelangsungan usaha Perseroan sebagaimana dimaksud POJK 42/04/2020.

Bahwa Rencana *Inbren* dan Rencana Transaksi Sewa baru dapat dilaksanakan apabila Rencana PMHMETD II mendapat persetujuan dari RUPS Perseroan yang akan diselenggarakan pada tanggal 20 Desember 2022. Bahwa Rencana PMHMETD II, Rencana *Inbren*, dan Rencana Transaksi Sewa selanjutnya disebut "**Rencana Transaksi**".

Selain itu, Rencana *Inbren* dan Rencana Transaksi Sewa merupakan Transaksi Material yang tidak memerlukan persetujuan RUPS Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan OJK No. 17/2020, karena nilai Rencana *Inbren* dan Rencana Transaksi Sewa adalah sebesar 21,02% (dua puluh satu koma nol dua persen) dari ekuitas Perseroan sebesar Rp1.782.226 juta pada tanggal 30 September 2022, yang mana rencana transaksi tersebut merupakan satu rangkaian dengan PMHMETD II Perseroan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf b Peraturan OJK No. 17/2020 dan pasal 2 Huruf b Peraturan OJK No. 42/2020.

Perseroan akan mematuhi ketentuan Peraturan OJK mengenai Transaksi Afiliasi terkait dengan pelaksanaan Rencana *Inbren* dan Transaksi Sewa dimaksud.

Berdasarkan laporan realisasi penggunaan dana hasil PMHMETD per 31 Desember 2021 sebagaimana dimuat dalam surat No. 0197/02/DIR/I/2022 tanggal 18 Januari 2022, dana sehubungan dengan PMHMETD I telah digunakan seluruhnya oleh Perseroan. Penggunaan dana ini telah dilaporkan sesuai dengan Peraturan OJK No. 30/2015.

## **KETERANGAN MENGENAI TRANSAKSI DAN INFORMASI MENGENAI PENYETORAN SAHAM DALAM BENTUK SELAIN UANG**

### **Uraian Mengenai Penyetoran Inbreng**

#### **Identitas LPLI**

LPLI didirikan berdasarkan Akta Pendirian PT Asuransi Lippo Jiwa Sakti Nomor 301 tanggal 28 Mei 1983 yang dibuat di hadapan Misahardi Wilamarta, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh persetujuan pendirian dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia dalam keputusannya Nomor C2-6716.HT.01.01.TH.83 tertanggal 12 Oktober 1983 dan telah didaftarkan dalam register Pengadilan Negeri Jakarta Barat dengan No. 1211/1983 tanggal 20 Oktober 1983 dan Tambahan Berita Negara RI Nomor 49 tanggal 19 Juni 1984 ("**Akta Pendirian**"). Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan No. 126 tertanggal 28 November 2008 yang dibuat di hadapan DR. Misahardi Wilamarta, S.H., M.H., M.Kn., LL.M., Notaris di Jakarta, Anggaran Dasar Perseroan mengalami perubahan mengenai perubahan nama Perseroan menjadi PT Star Pacific Tbk, penambahan kegiatan usaha Perseroan yaitu media dan penambahan modal melalui Penawaran Umum Terbatas V dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) sejumlah 720.266.340 (tujuh ratus dua puluh juta dua ratus enam puluh enam ribu tiga ratus empat puluh) Saham Kelas C dengan Nilai Nominal sebesar Rp 100 (seratus Rupiah) per saham atau seluruhnya berjumlah Rp72.026.634.000 (tujuh puluh dua miliar dua puluh enam juta enam ratus tiga puluh empat ribu Rupiah) yang ditawarkan dengan harga Rp139 (seratus tiga puluh sembilan Rupiah) per saham. Akta Perubahan ini telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. AHU-01525.AH.01.02.Tahun 2009 tanggal 8 Januari 2009 tentang Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan, telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0001782.AH.01.09.Tahun 2009 tanggal 8 Januari 2009 dan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 17 tanggal 27 Februari 2009, Tambahan No. 6016/2009.

Anggaran Dasar LPLI mengalami beberapa kali perubahan dan terakhir diubah dengan Akta Pernyataan Sebagian Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan No. 58 tanggal 27 September 2021 yang dibuat dihadapan Sriwi Bawana Nawaksari, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Kabupaten Tangerang, yang telah memperoleh penerimaan pemberitahuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam suratnya Nomor AHU-AH.01.03-0462590 tanggal 19 Oktober 2021 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan Nomor AHU-0181622.AH.01.11.Tahun 2021 tanggal 19 Oktober 2021, penerimaan pemberitahuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam suratnya Nomor AHU-AH.01.03-0462591 tanggal 19 Oktober 2021 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan Nomor AHU-0181622.AH.01.11.Tahun 2021 tanggal 19 Oktober 2021 ("**Akta No. 58/2021**")

#### **Maksud Dan Tujuan Serta Kegiatan Usaha**

Maksud dan Tujuan LPLI adalah sebagaimana termuat dalam Akta No. 58/2021, yaitu berusaha dalam bidang Aktivitas Profesional, Ilmiah, dan Teknis, Informasi dan Komunikasi, Real Estat. Sedangkan kegiatan usaha yang dijalankan oleh LPLI adalah kegiatan usaha sewa menyewa atas real estat yang dimiliki atau disewa dari pihak lain dalam klasifikasi Real Estat Atas Dasar Balas Jasa (*Fee*) Atau Kontrak.

#### **A. Laporan Penilaian Independen**

Kantor Jasa Penilai Publik Firman, Suryantoro, Sugeng, Suzy, Hartomo dan Rekan ("KJPP FAST"), sebagai Penilai independen berdasarkan izin usaha dari Kementerian Keuangan No. 2.09.0074 tanggal 8 Desember 2009 dan terdaftar sebagai profesi penunjang pasar modal di Otoritas Jasa Keuangan dengan Surat Tanda Terdaftar Profesi Penunjang Pasar Modal No. STTD.PPB-12/PM.2/2018 tanggal 29 Juni 2018 dengan kualifikasi penilai properti dan bisnis, sesuai surat penawaran No. 005/FS-SP/FAST-PST/X/22 dan No. 006/FS-SP/FAST-PST/X/22 masing-masing tertanggal 18 Oktober 2022 memberikan pendapat sebagai penilai independen atas nilai pasar dari properti yang dikuasai/dimiliki oleh LPLI.

##### **A.1. Laporan Penilaian Properti**

###### **1. Ringkasan Laporan Penilaian Properti**

Berikut adalah ringkasan laporan penilaian properti sebagaimana dituangkan dalam Laporan Penilaian Properti No. 00032/2.0074-00/PI/07/0063/1/XII/2022 tanggal 6 Desember 2022.

###### **2. Objek penilaian**

Gedung perkantoran Graha Lippo yang terdiri dari 18 lantai dan 1 basement dengan luas tanah 5.757 m<sup>2</sup> dan luas bangunan 19.239 m<sup>2</sup> yang terletak di Jl. Boulevard Diponegoro No. 101, Kelurahan Kelapa Dua, Kecamatan Kelapa Dua, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten.

###### **3. Inspeksi Objek Penilaian**

Peninjauan fisik atas Objek Penilaian dilakukan pada tanggal 7 November 2022.



#### 4. Tanggal Penilaian

Tanggal penilaian ditetapkan pada tanggal 30 September 2022. Tanggal ini dipilih atas dasar pertimbangan kepentingan dan tujuan penilaian.

#### 5. Tujuan Penilaian

Maksud dan tujuan dari penilaian ini adalah untuk memberikan opini Nilai Pasar atas objek penilaian untuk tujuan rencana transaksi *inbrens* aset .

#### 6. Asumsi-Asumsi dan Kondisi Pembatas

- Laporan penilaian properti bersifat *non-disclaimer opinion*;
- Penilai properti telah melakukan penelaahan atas dokumen-dokumen yang digunakan dalam proses penilaian;
- Data dan informasi yang diperoleh bersumber dari atau divalidasi oleh asosiasi profesi penilai;
- Menggunakan proyeksi keuangan yang telah dibuat oleh manajemen dan dikaji dan/atau disesuaikan oleh Penilai Properti;
- Penilai Properti bertanggung jawab atas pelaksanaan Penilaian dan kewajaran proyeksi;
- Laporan penilaian properti yang terbuka untuk publik kecuali terdapat informasi yang bersifat rahasia, yang dapat mempengaruhi operasional perusahaan;
- Penilai properti bertanggung jawab atas laporan penilaian properti dan kesimpulan nilai; dan
- Penilai properti telah melakukan identifikasi atas status hukum objek Penilaian.

#### 7. Pendekatan Penilaian

##### **Pendekatan Pendapatan**

Pendekatan Pendapatan adalah Pendekatan Penilaian yang memberikan indikasi Nilai dengan mengkonversi arus kas masa depan menjadi satu nilai saat ini. (Peraturan OJK No. 28/POJK.04/2021.1.19).

##### **Pendekatan Biaya**

Pendekatan Biaya adalah Pendekatan Penilaian untuk mendapatkan indikasi Nilai objek Penilaian berdasarkan biaya reproduksi baru atau biaya pengganti baru pada tanggal Penilaian setelah dikurangi dengan penyusutan. (Peraturan OJK No. 28/POJK.04/2021.1.20).

#### 8. Kesimpulan Penilaian

Berdasarkan hasil analisis atas seluruh data dan informasi yang telah kami terima, serta dengan mempertimbangkan semua faktor yang relevan yang mempengaruhi penilaian, maka menurut pendapat kami Nilai Pasar atas Objek Penilaian pada tanggal 30 September 2022, adalah Rp Rp372.240.000.000 (tiga ratus tujuh puluh dua miliar dua ratus empat puluh juta Rupiah).

### **A.2. Laporan Kajian Kewajaran Harga Sewa**

#### 1. Ringkasan Laporan Kajian Kewajaran Harga Sewa

Berikut adalah ringkasan laporan kajian kewajaran harga sewa sebagaimana dituangkan dalam Laporan Kajian Kewajaran Harga Sewa Unit Ruang Kantor Lantai 8, 17, 18 dan 19 Gedung Graha Lippo No. 00005/2.0074-00/FS/07/0063/1/XII/2022 tanggal 6 Desember 2022.

#### 2. Objek Kajian

Unit ruang kantor Gedung Graha Lippo lantai 8, 17, 18 dan 19, yang terletak di Jalan Boulevard Diponegoro No. 101, Kelurahan Kelapa Dua, Kecamatan Kelapa Dua, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten dengan luas *semigross* seluas 3.916 m<sup>2</sup>.

#### 3. Inspeksi Objek Kajian

Peninjauan fisik atas Objek Kajian dilakukan pada tanggal 7 November 2022.

#### 4. Tanggal Kajian

Tanggal Kajian ditetapkan pada tanggal 30 September 2022.

#### 5. Tujuan Kajian

Maksud dan tujuan kajian ini adalah untuk memberikan informasi yang lengkap dan akurat mengenai Kajian Harga Sewa Ruang Kantor Graha Lippo, Lippo Karawaci di Lantai 8, 17, 18 dan 19, yang akan digunakan sebagai pendukung bagi referensi Opini Kewajaran (*Fairness Opinion*) terkait keterbukaan informasi dalam kewajaran transaksi dari aspek keuangan serta untuk memenuhi ketentuan POJK No. 42.

## 6. Asumsi-Asumsi Khusus

- Dalam kajian ini KJPP FAST melakukan riset pasar berdasar pada kondisi pasar yang ada pada tanggal kajian, dan dengan mempertimbangkan faktor-faktor yang dipercaya mewakili ketidakstabilan ekonomi pada saat ini. Namun demikian faktor-faktor penyesuaian yang diterapkan dalam perhitungan tersebut bukanlah merupakan prediksi akurat terhadap perekonomian global di masa mendatang.
- Kisaran wajar atas harga sewa yang disampaikan dalam Laporan ini dapat berubah secara signifikan dan tidak terduga selama periode waktu yang relatif singkat akibat adanya turbulensi ekonomi sebagai akibat dampak Pandemi Covid-19. Pertanggungjawaban atas kerugian yang timbul dari perubahan harga selanjutnya dikecualikan karena dampak yang tidak diketahui di masa depan yang mungkin dimiliki sebagai akibat dampak pandemi Covid-19 di pasar properti.
- Dalam penelitian ini KJPP FAST mendapat informasi dari pihak-pihak yang memiliki pengetahuan dalam bidang sipil/bangunan, mekanikal & elektrikal, dan aspek teknis lainnya, yang kami anggap perlu, yang kemudian dijadikan sebagai pedoman perhitungan dalam studi ini.
- Karena dalam anggaran penelitian ini tidak disediakan anggaran untuk kajian hukum oleh konsultan hukum, maka KJPP FAST tidak bertanggung jawab terhadap ketelitian aspek hukum dari proyek ini.

## 7. Pendekatan Kajian

### **Pendekatan Pasar**

Pendekatan Pasar menghasilkan indikasi nilai dengan cara membandingkan aset yang dinilai dengan aset yang identik atau sebanding, dimana informasi harga transaksi atau penawaran tersedia. (SPI Edisi VII-2018 – KPUP 15.1).

Dalam Pendekatan Pasar, langkah pertama adalah mempertimbangkan harga yang baru terjadi di pasar dari transaksi aset yang identik atau sebanding. Jika transaksi terakhir yang telah terjadi hanya sedikit atau tidak ada, dapat dipertimbangkan dengan menggunakan harga yang ditawarkan (untuk dijual) atau yang terdaftar (*listed*) dari aset yang identik atau sebanding, relevansinya dengan informasi ini perlu diketahui secara jelas dan dengan seksama dianalisis. Dalam hal ini perlu dilakukan penyesuaian atas informasi harga transaksi atau penawaran apabila terdapat perbedaan dengan transaksi yang sebenarnya, sesuai dengan Dasar Nilai dan asumsi yang akan digunakan dalam penilaian. Perbedaan dapat juga meliputi karakteristik hukum, ekonomi atau fisik dari aset yang ditransaksikan (aset pembanding) dan yang dinilai. (SPI Edisi VII-2018 - KPUP 15.2).

Sedangkan menurut Peraturan OJK No. 28/POJK.04/2021 Pendekatan Pasar adalah Pendekatan Penilaian dengan cara membandingkan aset yang dinilai dengan aset yang sebanding dan sejenis, dimana informasi harga transaksi atau penawaran tersedia (Peraturan OJK No. 28/POJK.04/2021.1.19).

## 8. Kesimpulan Kajian

Sesuai dengan tujuan penugasan ini, yakni untuk melakukan analisis harga pasar wajar atas harga sewa ruang kantor di Graha Lippo, dan dengan mempertimbangkan semua informasi dan faktor-faktor lain yang telah diuraikan dalam laporan ini, serta berdasarkan asumsi-asumsi dasar yang berlaku umum dalam bisnis penyewaan ruang kantor, kami berkesimpulan bahwa harga sewa pasar atas objek kajian pada tanggal 30 September 2022 adalah Rp110.000/m2/bulan (seratus sepuluh ribu rupiah per meter persegi per bulan).

## **B. Laporan Pendapat Kewajaran atas Rencana Transaksi**

Kantor Jasa Penilai Publik Kusnanto & Rekan (“**KJPP KR**”) adalah Kantor Jasa Penilai Publik resmi berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan No. 2.19.0162 tanggal 15 Juli 2019 dan terdaftar sebagai kantor jasa profesi penunjang pasar modal di Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”) dengan Surat Tanda Terdaftar Profesi Penunjang Pasar Modal dari OJK No. STTD.PB-02/PM.22/2018 (penilai bisnis), memberikan pendapat kewajaran (*fairness opinion*) atas Rencana Transaksi yang ditunjuk oleh Perseroan berdasarkan surat penugasan No. KR/221102-002 tanggal 2 November 2022.

### 1. Pihak yang Bertransaksi

Pihak-pihak yang bertransaksi atas Rencana Pembelian dan Rencana Sewa adalah Perseroan dan LPLI.

### 2. Objek Penilaian

- Rencana Perseroan untuk melakukan pembelian Graha Lippo dari LPLI nilai transaksi sebesar Rp368.000.000.000 sehubungan dengan Rencana Pembelian.
- Rencana Perseroan untuk melakukan penambahan modal dengan memberikan hak memesan efek terlebih dahulu sesuai dengan POJK 14/2019, dimana dalam rangka penyelesaian Rencana Pembelian, LPLI setuju mengikatkan diri untuk mengalihkan Graha Lippo kepada Perseroan, yang akan diperhitungkan sebagai penyeteroran modal oleh Perseroan dalam bentuk lain selain uang (*inbreng*) sehubungan dengan Rencana PMHMETD II.

- Rencana Perseroan untuk menyewakan empat lantai ruangan Graha Lippo, yaitu lantai 8, lantai 17, lantai 18, dan lantai 19, dengan luas keseluruhan seluas 3.916,00 m<sup>2</sup> kepada LPLI dengan masa sewa selama 2 tahun sejak tahun 2022 sejak tanggal penandatanganan perjanjian sewa menyewa definitif yang akan disepakati Perseroan dan LPLI setelah beralihnya Graha Lippo dari LPLI, dengan biaya sewa sebesar Rp112.500 per m<sup>2</sup> per bulan atau dengan keseluruhan biaya sewa sebesar Rp6,61 miliar sehubungan dengan Rencana Sewa.

### 3. Tujuan Pendapat Kewajaran

Maksud dan tujuan penyusunan laporan pendapat kewajaran atas Rencana Transaksi adalah untuk memberikan gambaran kepada Direksi Perseroan mengenai kewajaran Rencana Transaksi dari aspek keuangan dan untuk memenuhi ketentuan yang berlaku, yaitu Peraturan OJK No. 42/2020, Peraturan OJK No. 17/2020, dan Peraturan OJK No. 14/2019.

### 4. Asumsi dan Kondisi Pembatas

Analisis Pendapat Kewajaran atas Rencana Transaksi dipersiapkan menggunakan data dan informasi sebagaimana diungkapkan di atas, data dan informasi mana telah KR telaah. Dalam melaksanakan analisis, KR bergantung pada keakuratan, kehandalan, dan kelengkapan dari semua informasi keuangan, informasi atas status hukum Perseroan dan informasi-informasi lain yang diberikan kepada KR oleh Perseroan atau yang tersedia secara umum dan KR tidak bertanggung jawab atas kebenaran informasi-informasi tersebut. Segala perubahan atas data dan informasi tersebut dapat mempengaruhi hasil akhir pendapat KR secara material. KR juga bergantung kepada jaminan dari manajemen Perseroan bahwa mereka tidak mengetahui fakta-fakta yang menyebabkan informasi-informasi yang diberikan kepada KR menjadi tidak lengkap atau menyesatkan. Oleh karenanya, KR tidak bertanggung jawab atas perubahan kesimpulan atas Pendapat Kewajaran KR dikarenakan adanya perubahan data dan informasi tersebut.

Proyeksi laporan keuangan Perseroan sebelum dan setelah Rencana Transaksi disusun oleh manajemen Perseroan. KR telah melakukan penelaahan atas proyeksi laporan keuangan tersebut dan proyeksi laporan keuangan tersebut telah menggambarkan kondisi operasi dan kinerja Perseroan. Secara garis besar, tidak ada penyesuaian yang signifikan yang perlu KR lakukan terhadap target kinerja Perseroan.

KR tidak melakukan inspeksi atas aset tetap atau fasilitas Perseroan. Selain itu, KR juga tidak memberikan pendapat atas dampak perpajakan dari Rencana Transaksi. Jasa-jasa yang KR berikan kepada Perseroan dalam kaitan dengan Rencana Transaksi hanya merupakan pemberian Pendapat Kewajaran atas Rencana Transaksi dan bukan jasa-jasa akuntansi, audit, atau perpajakan. KR tidak melakukan penelitian atas keabsahan Rencana Transaksi dari aspek hukum dan implikasi aspek perpajakan. Pendapat Kewajaran atas Rencana Transaksi hanya ditinjau dari segi ekonomis dan keuangan. Laporan Pendapat Kewajaran atas Rencana Transaksi bersifat *non-disclaimer opinion* dan merupakan laporan yang terbuka untuk publik kecuali terdapat informasi yang bersifat rahasia, yang dapat mempengaruhi operasional Perseroan. Selanjutnya, KR juga telah memperoleh informasi atas status hukum Perseroan berdasarkan anggaran dasar Perseroan.

Pekerjaan KR yang berkaitan dengan Rencana Transaksi tidak merupakan dan tidak dapat ditafsirkan merupakan dalam bentuk apapun, suatu penelaahan atau audit, atau pelaksanaan prosedur-prosedur tertentu atas informasi keuangan. Pekerjaan tersebut juga tidak dapat dimaksudkan untuk mengungkapkan kelemahan dalam pengendalian internal, kesalahan atau penyimpangan dalam laporan keuangan, atau pelanggaran hukum. Selain itu, KR tidak mempunyai kewenangan dan tidak berada dalam posisi untuk mendapatkan dan menganalisis suatu bentuk transaksi-transaksi lainnya di luar Rencana Transaksi yang ada dan mungkin tersedia untuk Perseroan serta pengaruh dari transaksi-transaksi tersebut terhadap Rencana Transaksi.

Pendapat Kewajaran ini disusun berdasarkan kondisi pasar dan perekonomian, kondisi umum bisnis dan keuangan, serta peraturan-peraturan Pemerintah terkait dengan Rencana Transaksi pada tanggal Pendapat Kewajaran ini diterbitkan.

Dalam penyusunan Pendapat Kewajaran ini, KR menggunakan beberapa asumsi, seperti terpenuhinya semua kondisi dan kewajiban Perseroan serta semua pihak yang terlibat dalam Rencana Transaksi. Rencana Transaksi akan dilaksanakan seperti yang telah dijelaskan sesuai dengan jangka waktu yang telah ditetapkan serta keakuratan informasi mengenai Rencana Transaksi yang diungkapkan oleh manajemen Perseroan.

Pendapat Kewajaran ini harus dipandang sebagai satu kesatuan dan penggunaan sebagian dari analisis dan informasi tanpa mempertimbangkan informasi dan analisis lainnya secara utuh sebagai satu kesatuan dapat menyebabkan pandangan dan kesimpulan yang menyesatkan atas proses yang mendasari Pendapat Kewajaran. Penyusunan Pendapat Kewajaran ini merupakan suatu proses yang rumit dan mungkin tidak dapat dilakukan melalui analisis yang tidak lengkap.

KR juga mengasumsikan bahwa dari tanggal penerbitan Pendapat Kewajaran sampai dengan tanggal terjadinya Rencana Transaksi ini tidak terjadi perubahan apapun yang berpengaruh secara material terhadap asumsi-asumsi yang digunakan dalam penyusunan Pendapat Kewajaran ini. KR tidak bertanggung jawab untuk menegaskan

kembali atau melengkapi, memutakhirkan pendapat KR karena adanya perubahan asumsi dan kondisi, serta peristiwa-peristiwa yang terjadi setelah tanggal laporan ini. Perhitungan dan analisis dalam rangka pemberian Pendapat Kewajaran telah dilakukan dengan benar dan KR bertanggung jawab atas Laporan Pendapat Kewajaran.

Kesimpulan Pendapat Kewajaran ini berlaku bilamana tidak terdapat perubahan yang memiliki dampak material terhadap Rencana Transaksi. Perubahan tersebut termasuk, namun tidak terbatas pada, perubahan kondisi baik secara internal pada Perseroan maupun secara eksternal, yaitu kondisi pasar dan perekonomian, kondisi umum bisnis, perdagangan dan keuangan, serta peraturan-peraturan pemerintah Indonesia dan peraturan terkait lainnya setelah tanggal Laporan Pendapat Kewajaran ini dikeluarkan. Bilamana setelah tanggal Laporan Pendapat Kewajaran ini dikeluarkan terjadi perubahan-perubahan tersebut di atas, maka Pendapat Kewajaran atas Rencana Transaksi mungkin berbeda.

Analisis Pendapat Kewajaran atas Rencana Transaksi ini dilakukan dalam kondisi yang tidak menentu, antara lain, namun tidak terbatas pada, tingginya tingkat ketidakpastian akibat adanya pandemi wabah Covid-19. Prinsip kehati-hatian diperlukan dalam penggunaan Laporan Pendapat Kewajaran, khususnya berkenaan perubahan yang terjadi dari tanggal penilaian sampai dengan tanggal penggunaan Laporan Pendapat Kewajaran. Perubahan asumsi dan kondisi serta peristiwa-peristiwa yang terjadi setelah tanggal laporan ini akan berpengaruh secara material terhadap kesimpulan Pendapat Kewajaran.

## 5. Pendekatan dan Metode Pendapat Kewajaran

Dalam evaluasi Pendapat Kewajaran atas Rencana Transaksi ini, KR telah melakukan analisis melalui pendekatan dan prosedur Pendapat Kewajaran atas Rencana Transaksi dari hal-hal sebagai berikut:

- I. Analisis atas Rencana Transaksi;
- II. Analisis Kualitatif dan Kuantitatif atas Rencana Transaksi; dan
- III. Analisis atas Kewajaran Rencana Transaksi.

## 6. Kesimpulan

Berdasarkan ruang lingkup pekerjaan, asumsi-asumsi, data, dan informasi yang diperoleh dari manajemen Perseroan yang digunakan dalam penyusunan laporan ini, penelaahan atas dampak keuangan Rencana Transaksi sebagaimana diungkapkan dalam Laporan Pendapat Kewajaran ini, KR berpendapat bahwa Rencana Transaksi adalah wajar.

## IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING

Ikhtisar data keuangan penting harus dibaca bersama-sama dengan dan mengacu pada laporan keuangan Perseroan pada tanggal 30 September 2022 dan untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2022 dan 2021 (tidak diaudit) serta tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 dan catatan atas laporan keuangan.

Tabel berikut ini menggambarkan Ikhtisar Data Keuangan Penting Perseroan untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2022 dan 2021 (tidak diaudit) serta tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020. Data-data keuangan penting tersebut berasal dari Laporan Keuangan 31 Desember 2021 dan 2020 Perseroan yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan dengan opini tanpa modifikasian yang ditandatangani oleh Bimo Iman Santoso dan Laporan Keuangan 30 September 2022 Perseroan yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan dengan opini tanpa modifikasian yang ditandatangani oleh Rudi Hartono Purba.

## LAPORAN POSISI KEUANGAN

Uraian	(dalam jutaan Rupiah)		
	Pada tanggal 30 September 2022	Pada tanggal 31 Desember 2021	2020
<b>ASET</b>			
Kas	91.626	143.898	150.194
Giro pada Bank Indonesia	1.258.838	885.069	289.860
Giro pada Bank Lain – neto	157.799	457.103	325.919
Penempatan pada Bank Indonesia dan Bank lain – neto	1.459.915	2.168.151	1.024.534
Efek-efek – neto	1.144.734	880.425	264.437
Tagihan atas Efek-efek yang Dibeli dengan janji dijual kembali	4.253.523	5.539.492	3.724.109
Tagihan Akseptasi	8.267	592	-
Tagihan Derivatif	3.819	-	217
Kredit yang Diberikan			
Pihak berelasi	134.701	138.132	-
Pihak Ketiga	11.874.764	9.673.957	7.428.576
Dikurangi : Cadangan Kerugian penurunan nilai	(75.814)	(58.565)	(31.173)
	<b>11.933.651</b>	<b>9.753.524</b>	<b>7.397.403</b>

Aset Tetap	494.288	463.651	233.204
Dikurangi: Akumulasi Penyusutan	(185.763)	(167.098)	(140.902)
	<b>308.525</b>	<b>296.553</b>	<b>92.302</b>
Aset Takberwujud	128.897	106.958	61.427
Dikurangi: Akumulasi Amortisasi	(30.646)	(22.222)	(14.946)
	<b>98.251</b>	<b>84.736</b>	<b>46.481</b>
Agunan yang Diambil Alih – neto	163.508	215.806	199.796
Uang Muka dan Biaya Dibayar Dimuka	151.623	154.276	128.185
Aset Lain-Lain	214.761	163.018	94.497
<b>JUMLAH ASET</b>	<b>21.248.840</b>	<b>20.742.643</b>	<b>13.737.934</b>
<b>LIABILITAS DAN EKUITAS</b>			
<b>LIABILITAS</b>			
Simpangan Nasabah			
Pihak-pihak berelasi	2.948.093	3.948.909	1.983.061
Pihak Ketiga	12.578.085	12.063.283	7.751.898
Simpangan dari Bank Lain	1.051.476	944.350	875.778
Liabilitas Derivatif	11	3.649	-
Liabilitas atas Efek-efek yang Dijual dengan Janji Dibeli kembali	2.544.616	1.721.972	1.366.811
Liabilitas Akseptasi	8.267	592	-
Utang Pajak	18.060	25.775	24.733
Liabilitas Pajak Tanggungan	2.500	7.326	6.587
Liabilitas Imbalan Pasca Kerja	6.802	28.644	28.952
Liabilitas Lain-lain	308.704	233.460	180.260
<b>JUMLAH LIABILITAS</b>	<b>19.466.614</b>	<b>18.977.960</b>	<b>12.218.080</b>
<b>EKUITAS</b>			
Modal saham			
Nilai nominal Rp 100 (dalam Rupiah)			
Modal dasar – 7.950.000.000 (satuan penuh) saham			
Modal ditempatkan dan disetor penuh - 4.602.279.422 (satuan penuh) saham per 30 September 2022 dan 4.437.912.300 (satuan penuh) saham per 31 Desember 2021 dan 2020	460.228	443.791	443.791
Agi Saham	1.027.864	851.134	851.134
Dana setoran modal	-	193.167	-
Kerugian yang belum direalisasi atas perubahan nilai wajar efek-efek yang diklasifikasikan pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain setelah pajak	(63.629)	(4.419)	(1.440)
Saldo laba			
Cadangan Umum	17.000	12.000	8.500
Belum Ditentukan Penggunaannya	340.763	269.010	217.869
<b>JUMLAH EKUITAS</b>	<b>1.782.226</b>	<b>1.764.683</b>	<b>1.519.854</b>
<b>JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS</b>	<b>21.248.840</b>	<b>20.742.643</b>	<b>13.737.934</b>

## LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAINNYA

(dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Uraian	Periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September		Tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember	
	2022	2021*	2021	2020
<b>PENDAPATAN (BEBAN) BUNGA</b>				
Pendapatan bunga	827.088	702.229	956.776	792.351
Beban bunga	(352.395)	(317.187)	(431.099)	(360.971)
<b>Pendapatan bunga - neto</b>	<b>474.693</b>	<b>385.042</b>	<b>525.677</b>	<b>431.380</b>
<b>PENDAPATAN OPERASIONAL LAINNYA</b>				
Keuntungan Penjualan Efek-efek Provisi dan Komisi Selain dari Kredit yang Diberikan	7.789	1.015	1.156	29.192
Keuntungan Transaksi Mata Uang Asing	29.028	32.096	43.340	41.863
Lain-lain	2.005	1.253	2.315	8.703
Jumlah Pendapatan Operasional Lainnya	13.492	14.385	18.474	16.548
	52.314	48.749	65.285	96.306
<b>PEMULIHAN (PEMBENTUKAN) CADANGAN KERUGIAN PENURUNAN NILAI</b>	<b>(16.050)</b>	<b>(20.718)</b>	<b>(35.576)</b>	<b>6.484</b>
<b>BEBAN OPERASIONAL LAINNYA</b>				
Umum dan Administrasi	(198.542)	(157.109)	(209.570)	(209.149)
Tenaga Kerja	(214.678)	(189.013)	(256.658)	(253.267)
Jumlah Beban Operasional Lainnya	(413.220)	(346.122)	(466.228)	(462.416)
<b>LABA OPERASIONAL</b>	<b>97.737</b>	<b>66.951</b>	<b>89.158</b>	<b>71.754</b>
<b>PENDAPATAN (BEBAN) NON OPERASIONAL NETO</b>	<b>(194)</b>	<b>(664)</b>	<b>(3.164)</b>	<b>(475)</b>
<b>LABA SEBELUM PAJAK PENGHASILAN</b>	<b>97.543</b>	<b>66.287</b>	<b>85.994</b>	<b>71.279</b>

**MANFAAT (BEBAN) PAJAK****PENGHASILAN**

Kini	(10.612)	(12.985)	(16.392)	(21.207)
Tangguhan	(11.501)	(2.666)	(5.416)	3.535
	<b>(22.113)</b>	<b>(15.651)</b>	<b>(21.808)</b>	<b>(17.672)</b>
<b>LABA NETO PERIODE/TAHUN BERJALAN</b>	<b>75.430</b>	<b>50.636</b>	<b>64.186</b>	<b>53.607</b>
<b>PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN</b>				
<b>Pos yang Tidak akan Direklasifikasikan ke Laba Rugi</b>				
Pengukuran Kembali atas Liabilitas Imbalan Pasca Kerja	1.696	(13.973)	(12.717)	(7.744)
Pajak Penghasilan Terkait Pos yang Tidak akan Direklasifikasikan ke Laba Rugi	(373)	3.448	3.172	1.126
	<b>1.323</b>	<b>(10.525)</b>	<b>(9.545)</b>	<b>(6.618)</b>
<b>Pos yang akan Direklasifikasi ke Laba Rugi</b>				
Keuntungan/(Kerugian) yang Belum Direalisasi atas Perubahan Nilai Wajar Efek-efek yang Diklasifikasikan pada:				
- Nilai Wajar Melalui Penghasilan Komprehensif Lain	(75.910)	(9.853)	(4.485)	24.989
Pajak Penghasilan Terkait Pos yang akan Direklasifikasi ke Laba Rugi	16.700	2.687	1.506	(6.852)
	<b>(59.210)</b>	<b>(7.166)</b>	<b>(2.979)</b>	<b>18.137</b>
<b>JUMLAH LABA KOMPREHENSIF PERIODE/TAHUN BERJALAN</b>	<b>17.543</b>	<b>32.945</b>	<b>51.662</b>	<b>65.126</b>
<b>LABA BERSIH PER SAHAM DASAR (dalam rupiah penuh)</b>	<b>16,39</b>	<b>11,41</b>	<b>14,46</b>	<b>12,08</b>

\*tidak diaudit

**LAPORAN ARUS KAS**

(dalam jutaan Rupiah)

Uraian	Periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September		Tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember	
	2022	2021*	2021	2020
<b>ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI</b>				
Penerimaan Bunga, Provisi dan Komisi	693.538	643.412	997.644	777.807
Pembayaran Bunga	(348.659)	(321.804)	(428.834)	(353.648)
Provisi dan Komisi Selain Kredit	29.028	46.481	43.340	41.863
Pembayaran Biaya Tenaga Kerja	(245.205)	(196.947)	(269.683)	(241.656)
Pengeluaran Beban Lainnya	(161.609)	(307.914)	(206.031)	(86.706)
Pembayaran Pajak Penghasilan Badan	(8.558)	(30.471)	(21.001)	(6.417)
<b>Arus Kas Sebelum Perubahan dalam Aset dan Liabilitas Operasi</b>	<b>(41.465)</b>	<b>(167.243)</b>	<b>115.435</b>	<b>131.243</b>
Perubahan Aset dan Liabilitas yang Digunakan untuk Operasi:				
Penempatan pada Bank Lain	-	(139.998)	149.000	(80.622)
Penempatan efek-efek yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi	-	(221)	(426)	-
Tagihan atas efek - efek yang dibeli dengan janji dijual kembali	1.285.969	294.717	(1.815.383)	(969.908)
Tagihan Akseptasi	(7.675)	-	(592)	-
Tagihan Derivatif	(3.819)	(544)	217	2.746
Kredit yang Diberikan	(2.185.068)	(1.682.901)	(2.382.623)	(288.573)
Aset Lain-lain	57.053	(22.920)	(45.328)	(132.905)
Simpanan Nasabah	(486.014)	3.191.073	6.277.233	708.217
Simpanan dari Bank Lain	107.126	182.395	68.572	(212.043)
Liabilitas atas Efek-efek yang Dijual dengan Janji Dibeli Kembali	822.644	(764.181)	355.161	(11.573)
Kewajiban Akseptasi	7.675	-	592	-
Liabilitas Derivatif	(3.638)	-	3.649	(2.370)
Utang Pajak	(2.302)	12.283	6.686	(443)
Liabilitas Lain-lain	157.174	(14.451)	(41.009)	16.345
<b>Kas Neto yang Diperoleh dari (Digunakan untuk) Aktivitas Operasi</b>	<b>(292.340)</b>	<b>888.009</b>	<b>2.691.184</b>	<b>(839.886)</b>
<b>ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI</b>				
Penempatan pada Efek-efek yang Diklasifikasikan Sebagai Nilai Wajar Melalui Penghasilan Komprehensif Lain dan Biaya Perolehan yang Diamortisasi – Neto	(894.211)	(382.061)	(664.141)	(232.670)
Pencairan Efek-efek yang Diklasifikasikan Sebagai Nilai Wajar Melalui Penghasilan Komprehensif Lain dan Biaya Perolehan yang Diamortisasi – Neto	537.000	57.482	57.482	269.383

Pembelian Aset Tetap	(9.846)	(6.044)	(25.245)	(10.959)
Hasil Penjualan Aset Tetap	13	11	24	6
Pembelian Aset Takberwujud	(21.939)	(30.053)	(45.531)	(20.915)
<b>Kas Neto yang (Digunakan untuk)</b>				
<b>Diperoleh dari Aktivitas Investasi</b>	<b>(388.983)</b>	<b>(360.665)</b>	<b>(677.411)</b>	<b>4.845</b>
<b>ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN</b>				
Penerimaan tambahan modal disetor	-	-	5.062	-
Pembayaran emisi saham	(660)	-	(2.632)	-
Pembayaran liabilitas sewa	(6.250)	(5.102)	(6.767)	(8.211)
<b>Kas Neto yang (Digunakan untuk)</b>				
<b>Diperoleh dari Aktivitas Pendanaan</b>	<b>(6.910)</b>	<b>(5.102)</b>	<b>(4.337)</b>	<b>(8.211)</b>
Pengaruh Perubahan Kurs Mata Uang Asing pada Kas dan Setara Kas	2.006	1.253	2.315	9.892
<b>(PENURUNAN) KENAIKAN BERSIH KAS DAN SETARA KAS</b>	<b>(686.227)</b>	<b>523.495</b>	<b>2.011.751</b>	<b>(833.360)</b>
KAS DAN SETARA KAS AWAL PERIODE/TAHUN	3.654.405	1.642.654	1.642.654	2.476.014
<b>KAS DAN SETARA KAS AKHIR PERIODE/TAHUN</b>	<b>2.968.178</b>	<b>2.166.149</b>	<b>3.654.405</b>	<b>1.642.654</b>

\*tidak diaudit

## RASIO-RASIO

Uraian	Periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September		Tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember	
	2022	2021*	2021	2020
Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) setelah Risiko Kredit, Risiko Operasional dan Risiko Pasar	17,93%	19,79%	20,91%	22,02%
Aset produktif bermasalah dan aset non produktif bermasalah terhadap total aset produktif dan aset non produktif	0,38%	0,59%	0,49%	0,43%
Aset produktif bermasalah terhadap total aset produktif	0,28%	0,34%	0,29%	0,12%
Cadangan kerugian penurunan nilai (CKPN) aset keuangan terhadap aset produktif	0,38%	0,34%	0,30%	0,25%
NPL gross	0,47%	0,59%	0,58%	0,21%
NPL net	0,35%	0,44%	0,38%	0,17%
ROA	0,63%	0,59%	0,54%	0,57%
ROE	6,22%	4,78%	4,48%	3,94%
Net Interest Margin (NIM)	3,26%	3,59%	3,46%	3,62%
BOPO	89,13%	91,16%	91,33%	92,16%
LDR	77,41%	70,57%	61,28%	76,31%
<b>Persentase pelanggan BMPK</b>				
Pihak Terkait	0%	0%	0%	0%
Pihak tidak Terkait	0%	0%	0%	0%
<b>Persentase pelampauan BMPK</b>				
Pihak Terkait	0%	0%	0%	0%
Pihak tidak Terkait	0%	0%	0%	0%
<b>GWM</b>				
GWM Primer Rupiah	7,53%	3,51%	3,51%	3,01%
GWM Sekunder Rupiah	16,67%	31,06%	36,26%	29,70%

\*tidak diaudit

## RINGKASAN ANALISIS DAN PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN

### ANALISIS LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN

**Periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2022 dibandingkan dengan periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2021 (tidak diaudit)**

Pendapatan bunga Perseroan untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2022 sebesar Rp827.088 juta, meningkat sebesar Rp124.859 juta atau 17,78% dibandingkan dengan periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2021 (tidak diaudit) sebesar Rp702.229 juta. Peningkatan tersebut disebabkan oleh peningkatan jumlah kredit yang diberikan - bersih sebesar 31,58% dibandingkan dengan posisi pada tanggal 30 September 2021.

Beban bunga Perseroan untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2022 adalah sebesar Rp352.395 juta, meningkat Rp35.208 juta atau 11,10% dibandingkan dengan periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2021 (tidak diaudit) sebesar Rp317.187 juta. Hal ini terjadi terutama karena peningkatan jumlah simpanan nasabah terutama deposito berjangka sebesar 125,07% dibandingkan dengan posisi pada tanggal 30 September 2021.

Pendapatan bunga – neto Perseroan untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2022 adalah sebesar Rp474.693 juta, meningkat Rp89.651 juta atau 23,28% dibandingkan dengan periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2021 (tidak diaudit) sebesar Rp385.042 juta. Peningkatan tersebut terutama disebabkan adanya peningkatan pendapatan bunga dari kredit yang diberikan kepada pihak ketiga dan pendapatan bunga dari efek-efek.

Jumlah pendapatan operasional lainnya Perseroan untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2022 adalah sebesar Rp52.314 juta, meningkat Rp3.565 juta atau 7,31% dibandingkan dengan periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2021 (tidak diaudit) sebesar Rp48.749 juta. Peningkatan ini disebabkan oleh peningkatan keuntungan penjualan efek sebesar Rp6.774 juta dibandingkan periode September 2021.

Jumlah beban operasional lainnya Perseroan untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2022 adalah sebesar Rp413.220 juta, meningkat Rp67.098 juta atau 19,39% dibandingkan dengan periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2021 (tidak diaudit) sebesar Rp346.122 juta. Hal ini terutama disebabkan oleh peningkatan pembelian barang dan jasa yang merupakan bagian dari beban umum dan administrasi, serta adanya peningkatan gaji pokok yang merupakan bagian dari beban tenaga kerja.

Laba operasional Perseroan untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2022 adalah sebesar Rp97.737 juta, meningkat Rp30.786 juta atau 45,98% dibandingkan dengan periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2021 (tidak diaudit) sebesar Rp66.951 juta. Hal ini terutama disebabkan oleh peningkatan pendapatan bunga bersih dan penurunan pembentukan cadangan kerugian penurunan nilai sebagai hasil dari penurunan jumlah kredit yang bermasalah (NPL).

Laba neto Perseroan untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2022 adalah sebesar Rp75.430 juta, meningkat Rp24.794 juta atau 48,97% dibandingkan dengan periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2021 sebesar Rp50.636 juta. Hal tersebut terutama diakibatkan oleh volume usaha Perseroan yang ditunjukkan dengan peningkatan pendapatan bunga bersih atas kredit yang diberikan.

***Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020***

Pendapatan bunga Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp956.776 juta, meningkat sebesar Rp164.425 juta atau 20,75% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp792.351 juta. Peningkatan tersebut disebabkan oleh volume Kredit yang meningkat sebesar 32,09% dan volume portofolio *Treasury* yang meningkat sebagai bagian dari pengelolaan eksekusi likuiditas.

Beban bunga Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp431.099 juta, meningkat Rp70.128 juta atau 19,43% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp360.971 juta. Hal ini terjadi terutama karena volume Dana Pihak Ketiga yang meningkat cukup signifikan.

Pendapatan bunga – neto Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp525.677 juta, meningkat Rp94.297 juta atau 21,86% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp431.380 juta. Hal ini terjadi karena volume aset Perseroan yang meningkat cukup signifikan pada tahun 2021 yang ditopang oleh penyaluran kredit yang meningkat.

Jumlah pendapatan operasional lainnya Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp65.285 juta, menurun Rp31.021 juta atau 32,21% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp96.306 juta. Penurunan ini disebabkan oleh beberapa potensi *fee based income* tidak terealisasi karena masih adanya keterbatasan dalam pemasaran karena pandemi, khususnya produk-produk mitra asuransi.

Jumlah beban operasional lainnya Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp466.228 juta, meningkat Rp3.812 juta atau 0,82% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp462.416 juta. Hal ini terutama disebabkan oleh peningkatan normal dari biaya tenaga kerja. Selain itu Perseroan tetap berupaya untuk menjaga biaya umum dan administrasi tetap terkendali secara efisien.

Laba operasional Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp89.158 juta, meningkat Rp17.404 juta atau 24,26% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp71.754 juta. Hal ini terutama disebabkan oleh peningkatan pendapatan bunga bersih yang cukup baik, sedangkan peningkatan biaya operasional tetap terkendali.

Laba neto Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp64.186 juta, meningkat Rp10.579 juta atau 19,73% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp53.607 juta. Hal tersebut terutama diakibatkan oleh peningkatan pendapatan bunga bersih yang cukup baik, sedangkan peningkatan biaya operasional tetap terkendali.



## **ANALISIS PERTUMBUHAN ASET, LIABILITAS DAN EKUITAS**

### ***Pada tanggal 30 September 2022 dibandingkan dengan pada tanggal 31 Desember 2021***

Jumlah aset Perseroan pada tanggal 30 September 2022 adalah sebesar Rp21.248.840 juta, meningkat sebesar Rp506.197 juta atau 2,44% jika dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 September 2021 sebesar Rp20.742.643 juta. Di antara komponen aset yang mengalami peningkatan, saldo kredit yang diberikan - bersih naik secara signifikan sebesar Rp2.180.127 juta atau sekitar 22,35% dibandingkan posisi 31 Desember 2021.

Kas Perseroan pada tanggal 30 September 2022 adalah sebesar Rp91.626 juta, menurun sebesar Rp52.272 juta atau 36,33% jika dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp143.898 juta. Penurunan tersebut diakibatkan karena penurunan kas dalam khasanah.

Giro pada Bank Indonesia Perseroan pada tanggal 30 September 2022 adalah sebesar Rp1.258.838 juta, meningkat sebesar Rp373.769 juta atau 42,23% jika dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp885.069 juta. Peningkatan tersebut disebabkan oleh pemenuhan kewajiban Giro Wajib Minimum sesuai ketentuan.

Giro pada Bank Lain Perseroan pada tanggal 30 September 2022 adalah sebesar Rp157.799 juta, menurun sebesar Rp299.304 juta atau 65,48% jika dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp457.103 juta. Penurunan terbesar disebabkan oleh penurunan giro SGD yang ditempatkan di OCBC Bank, Singapura sebesar 80,55% dibandingkan posisi pada tanggal 31 Desember 2022.

Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain Perseroan pada tanggal 30 September 2022 adalah sebesar Rp1.459.915 juta, menurun sebesar Rp708.236 juta atau 32,67% jika dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp2.168.151 juta. Penurunan terbesar berasal dari penurunan saldo *call money* USD pada bank lain sebesar Rp356.312 dan penurunan penempatan pada Bank Indonesia sebesar Rp309.240. Penurunan tersebut dilakukan dalam rangka untuk mendapatkan hasil yang optimal atas dana yang dikelola.

Efek-efek Perseroan pada tanggal 30 September 2022 adalah sebesar Rp1.144.734 juta, meningkat sebesar Rp264.309 juta atau 30,02% jika dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp880.425 juta. Hal tersebut disebabkan oleh peningkatan pada Obligasi Pemerintah.

Tagihan atas efek-efek yang dibeli dengan janji dijual kembali Perseroan pada tanggal 30 September 2022 adalah sebesar Rp4.253.523 juta, menurun sebesar Rp1.285.969 juta atau 23,21% jika dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp5.539.492 juta. Penurunan tersebut dilakukan dalam rangka untuk mendapatkan hasil yang optimal atas dana yang dikelola.

Kredit yang diberikan - bersih Perseroan pada tanggal 30 September 2022 sebesar Rp11.933.651 juta, meningkat sebesar Rp2.180.127 juta atau 22,35% jika dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp9.753.524 juta. Peningkatan penyaluran kredit merupakan keberhasilan Perseroan dalam menerapkan strategi perkreditan.

Uang muka dan biaya dibayar dimuka Perseroan pada tanggal 30 September 2022 adalah sebesar Rp151.623 juta, menurun sebesar Rp2.653 juta atau 1,72% jika dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp154.276 juta. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh penurunan uang muka lainnya sebesar Rp29.424 juta dibandingkan posisi tanggal 31 Desember 2021. Uang muka lainnya merupakan uang muka pembelian perlengkapan dan peralatan kantor, dan pembelian hadiah untuk nasabah produk Bank.

Aset lain-lain pada tanggal 30 September 2022 adalah sebesar Rp214.761 juta, meningkat sebesar Rp51.743 juta atau 31,74% jika dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp163.018 juta. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh peningkatan pendapatan bunga yang masih akan diterima yang berasal dari peningkatan saldo kredit yang diberikan dan efek-efek.

Liabilitas Perseroan pada tanggal 30 September 2022 adalah sebesar Rp19.466.614 juta, meningkat sebesar Rp488.654 juta atau 2,57% jika dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp18.977.960 juta. Hal ini terutama disebabkan oleh peningkatan pada liabilitas atas efek-efek yang dijual dengan janji dibeli kembali sebesar 47,77% dibandingkan tanggal 31 Desember 2021.

Simpanan nasabah – pihak-pihak berelasi Perseroan pada tanggal 30 September 2022 adalah sebesar Rp2.948.093 juta, menurun sebesar Rp1.000.816 juta atau 25,34% jika dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp3.948.909 juta. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh penurunan giro sebesar Rp864.607 atau 30,18% dibandingkan posisi 31 Desember 2021.

Simpanan nasabah – pihak-pihak ketiga Perseroan pada tanggal 30 September 2022 adalah sebesar Rp12.578.085 juta, meningkat sebesar Rp514.802 juta atau 4,27% jika dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp12.063.283 juta. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh peningkatan deposito sebesar Rp996.301 juta atau 13,17% dibandingkan posisi 31 Desember 2021.

Simpanan dari bank lain Perseroan pada tanggal 30 September 2022 adalah sebesar Rp1.051.476 juta, meningkat sebesar Rp107.126 juta atau 11,34% dibandingkan dengan posisi pada 31 Desember 2021 sebesar Rp944.350 juta. Hal ini terutama disebabkan oleh peningkatan pada *interbank call money* sebesar Rp112.375 dibandingkan posisi tanggal 31 Desember 2021.

Liabilitas atas efek-efek yang dijual dengan janji dibeli kembali Perseroan pada tanggal 30 September 2022 adalah sebesar Rp2.544.616 juta, meningkat sebesar Rp822.644 juta atau 47,77% jika dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp1.721.972 juta. Hal ini terutama disebabkan oleh langkah-langkah pengelolaan portofolio *Treasury* dalam rangka menjaga keseimbangan antara optimalisasi imbal hasil dan tingkat likuiditas.

Ekuitas Perseroan pada tanggal 30 September 2022 adalah sebesar Rp1.782.226 juta, meningkat sebesar Rp17.543 juta atau 0,99% dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp1.764.683 juta. Hal ini terutama disebabkan oleh laba bersih yang berhasil didapatkan Perseroan selama periode 9 (sembilan) bulan hingga 30 September 2022.

#### ***Pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan pada tanggal 31 Desember 2020***

Jumlah aset Perseroan pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp20.742.643 juta, meningkat sebesar Rp7.004.709 juta atau 50,99% jika dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp13.737.934 juta. Hal ini terutama disebabkan oleh peningkatan penyaluran Kredit sebesar 32,09%, peningkatan total Efek-efek dan Reverse Repo sebesar 60,96% .

Kas Perseroan pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp143.898 juta, menurun sebesar Rp6.296 juta atau 4,19% jika dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp150.194 juta. Penurunan tersebut diakibatkan karena Perseroan mengoptimalkan saldo kas untuk dialokasikan pada penempatan yang memberikan imbal hasil optimal dan dalam risiko yang terukur.

Giro pada Bank Indonesia Perseroan pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp885.069 juta, meningkat sebesar Rp595.209 juta atau 205,34% jika dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp289.860 juta. Peningkatan tersebut lebih disebabkan oleh pemenuhan kewajiban Giro Wajib Minimum sesuai ketentuan.

Giro pada Bank Lain Perseroan pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp457.103 juta, meningkat sebesar Rp131.184 juta atau 40,25% jika dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp325.919 juta. Peningkatan signifikan tersebut disebabkan oleh meningkatnya aktivitas transaksi Nasabah yang menempatkan dana pada Perseroan dalam bentuk valuta asing.

Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain Perseroan pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp2.168.151 juta, meningkat sebesar Rp1.143.617 juta atau 111,62% jika dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp1.024.534 juta. Hal tersebut merupakan bagian dari pengalokasian kelebihan/ekses likuiditas pada instrumen-instrumen yang likuid.

Efek-efek Perseroan pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp880.425 juta, meningkat sebesar Rp615.988 juta atau 232,94% jika dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp264.437 juta. Hal tersebut dikarenakan peningkatan asset Perseroan yang cukup signifikan sehingga Perseroan perlu melakukan alokasi pada instrumen-instrumen yang dapat memberikan imbal hasil yang optimal dalam kerangka risiko yang masih terukur.

Tagihan atas efek-efek yang dibeli dengan janji dijual kembali Perseroan pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp5.539.492 juta, meningkat sebesar Rp1.815.383 juta atau 48,75% jika dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp3.724.109 juta. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh pengelolaan ekse likuiditas oleh *Treasury* untuk mengoptimalkan dana yang ada sehingga dapat memberikan imbal hasil yang dapat menopang pertumbuhan pendapatan bunga, dengan tetap menjaga aspek likuiditas.

Kredit yang diberikan - bersih Perseroan pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp9.753.524 juta, meningkat sebesar Rp2.356.121 juta atau 31,85% jika dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp7.397.403 juta. Hal tersebut disebabkan oleh peningkatan penyaluran Kredit yang dilakukan Perseroan pada segmen-segmen tertentu yang masih bertumbuh, terutama segmen consumer.

Uang muka dan biaya dibayar dimuka Perseroan pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp154.276 juta, meningkat sebesar Rp26.091 juta atau 20,35% jika dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp128.185 juta. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh pembayaran dimuka atas sewa gedung Lippo Plaza Medan dan juga biaya investasi atas kegiatan Akuisisi Rekening nasabah dan akuisisi *Merchant* untuk pembayaran menggunakan QRIS dan keagenan.

Aset lain-lain pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp163.018 juta, meningkat sebesar Rp68.521 juta atau 72,51% jika dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp94.497 juta. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh pendapatan yang masih akan diterima atas pendapatan bunga aktiva produktif yaitu antara

lain hasil bunga KPR (Kredit Kepemilikan Rumah) yang memang secara volume meningkat dan hasil bunga penempatan pada surat berharga dan interbank.

Liabilitas Perseroan pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp18.977.960 juta, meningkat sebesar Rp6.759.880 juta atau 55,33% jika dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp12.218.080 juta. Hal ini terutama disebabkan oleh pertumbuhan DPK terutama giro dan deposito yang cukup signifikan karena likuiditas pasar yang meningkat seiring masih adanya ketidakpastian akibat pandemi.

Simpanan nasabah – pihak-pihak berelasi Perseroan pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp3.948.909 juta, meningkat sebesar Rp1.965.848 juta atau 99,13% jika dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp1.983.061 juta. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh aktivitas pengembangan usaha yang cenderung terbatas sehingga menyebabkan perusahaan-perusahaan berelasi lebih mengalokasikan dana tersimpan dalam bentuk giro atau deposito .

Simpanan nasabah – pihak-pihak ketiga Perseroan pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp12.063.283 juta, meningkat sebesar Rp4.311.385 juta atau 55,62% jika dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp7.751.898 juta. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh pertumbuhan giro dan deposito yang cukup signifikan karena likuiditas pasar yang meningkat seiring dengan masih adanya ketidakpastian akibat pandemi yang menyebabkan Nasabah cenderung *wait and see* dan menempatkan dananya di bank.

Simpanan dari bank lain Perseroan pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp944.350 juta, meningkat sebesar Rp68.572 juta atau 7,83% jika dibandingkan dengan posisi pada 31 Desember 2020 sebesar Rp875.778 juta. Hal ini terutama disebabkan oleh aktivitas penempatan yang wajar dari bank lain sebagai optimalisasi pengelolaan eksekusi likuiditas.

Liabilitas atas efek-efek yang dijual dengan janji dibeli kembali Perseroan pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp1.721.972 juta, meningkat sebesar Rp355.161 juta atau 25,98% jika dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp1.366.811 juta. Hal ini terutama disebabkan oleh langkah-langkah pengelolaan portofolio *Treasury* dalam rangka menjaga keseimbangan antara optimalisasi imbal hasil dan tingkat likuiditas.

Ekuitas Perseroan pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp1.764.683 juta, meningkat sebesar Rp244.829 juta atau 16,11% dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp1.519.854 juta. Hal ini terutama disebabkan oleh langkah penambahan modal yang telah dilakukan Perseroan di tahun 2021 dan hasil dari laba bersih pengembangan usaha Perseroan di tahun 2021.

## KETERANGAN MENGENAI PEMBELI SIAGA

Berdasarkan dengan Akta Perjanjian Pembelian Sisa Saham Dalam Rangka PMHMETD II PT Bank Nationalnoba Tbk No. 18 tanggal 20 Desember 2022 yang dibuat dihadapan Lily Harjati Soedewo, S.H., M.Kn, Notaris di Jakarta, yang bertindak sebagai Pembeli Siaga sehubungan dengan PMHMETD II ini adalah:

### **PT Star Pacific Tbk (“LPLI”) (Terafiliasi)**

Graha Lippo, Lantai LG  
Jalan Boulevard Diponegoro No.101  
Lippo Village, Tangerang 15810  
Banten, Indonesia  
Telepon: +62 21 5577 7111/ +62 21 5577 7222

LPLI akan melakukan penyetoran dalam bentuk selain uang (*inbreg*) pada saat pelaksanaan PMHMETD II dengan aset berupa Gedung Graha Lippo, Jl. Boulevard Diponegoro No. 101, Lippo Village, Kelapa Dua, Tangerang, Banten (“**Aset LPLI**”), dengan nilai sebesar Rp368.000.000.000 (tiga ratus enam puluh delapan miliar Rupiah).

Dalam hal saham yang ditawarkan dalam PMHMETD II ini tidak seluruhnya diambil oleh pemegang saham atau pemegang HMETD, maka sisanya akan dialokasikan kepada pemegang HMETD lainnya yang melakukan pemesanan lebih besar dari haknya, sebagaimana tercantum dalam SBHMETD atau FPPST, secara proporsional berdasarkan HMETD yang telah dilaksanakan.

Apabila setelah dialokasi tersebut masih terdapat sisa saham yang ditawarkan, maka Pembeli Siaga yaitu LPLI akan membeli sebagian sisa saham dengan total sebanyak-banyaknya Rp368.000.000.000 (tiga ratus enam puluh delapan miliar Rupiah) atau setara dengan sebanyak-banyaknya 621.621.622 (enam ratus dua puluh satu juta enam ratus dua puluh satu ribu enam ratus dua puluh dua) saham dengan harga pelaksanaan Rp592 (lima ratus sembilan puluh dua Rupiah) setiap saham.

Pembeli Siaga memiliki dana yang cukup dan sanggup menjalankan kewajibannya sebagai Pembeli Siaga dalam rangka PMHMETD II Perseroan berdasarkan Akta Perjanjian Pembelian Sisa Saham dan Surat Pernyataan Komitmen Pembeli Siaga No 004/PMI/XII/2022 tertanggal 19 Desember 2022.

Apabila Pembeli Siaga membeli sisa saham yang tidak dilaksanakan oleh Pemegang Saham Perseroan, kecuali oleh PMI yang hanya akan melaksanakan HMETD miliknya sebanyak-banyaknya Rp35.000.000.000 (tiga puluh lima miliar Rupiah) atau setara dengan sebanyak-banyaknya 59.121.621 (lima puluh sembilan juta seratus dua puluh satu ribu enam ratus dua puluh satu) saham, maka total kepemilikan Pembeli Siaga pada Perseroan adalah sebesar 11,77%.

Perjanjian Pembelian Sisa Saham beserta segala perubahannya merupakan perjanjian lengkap, yang menggantikan semua persetujuan yang mungkin telah dibuat sebelumnya mengenai hal dimuat dalam perjanjian dan setelah ini tidak ada lagi perjanjian yang dibuat oleh pihak yang isinya bertentangan dengan Perjanjian Pembelian Sisa Saham dimaksud.

## **KETERANGAN MENGENAI PEMBELI SIAGA BERBENTUK BADAN HUKUM**

### **PT Star Pacific Tbk**

#### **Riwayat Singkat**

LPLI didirikan berdasarkan Akta Pendirian PT Asuransi Lippo Jiwa Sakti Nomor 301 tanggal 28 Mei 1983 yang dibuat di hadapan Misahardi Wilamarta, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh persetujuan pendirian dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia dalam keputusannya Nomor C2-6716.HT.01.01.TH.83 tertanggal 12 Oktober 1983 dan telah didaftarkan dalam register Pengadilan Negeri Jakarta Barat dengan No. 1211/1983 tanggal 20 Oktober 1983 dan Tambahan Berita Negara RI Nomor 49 tanggal 19 Juni 1984 ("**Akta Pendirian**"). Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan No. 126 tertanggal 28 November 2008 yang dibuat di hadapan DR. Misahardi Wilamarta, S.H., M.H., M.Kn., LL.M., Notaris di Jakarta, Anggaran Dasar Perseroan mengalami perubahan mengenai perubahan nama Perseroan menjadi PT Star Pacific Tbk, penambahan kegiatan usaha Perseroan yaitu media dan penambahan modal melalui Penawaran Umum Terbatas V dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) sejumlah 720.266.340 (tujuh ratus dua puluh juta dua ratus enam puluh enam ribu tiga ratus empat puluh) Saham Kelas C dengan Nilai Nominal sebesar Rp 100 (seratus Rupiah) per saham atau seluruhnya berjumlah Rp72.026.634.000 (tujuh puluh dua miliar dua puluh enam juta enam ratus tiga puluh empat ribu Rupiah) yang ditawarkan dengan harga Rp139 (seratus tiga puluh sembilan Rupiah) per saham. Akta Perubahan ini telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. AHU-01525.AH.01.02.Tahun 2009 tanggal 8 Januari 2009 tentang Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan, telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0001782.AH.01.09.Tahun 2009 tanggal 8 Januari 2009 dan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 17 tanggal 27 Februari 2009, Tambahan No. 6016/2009.

Anggaran Dasar LPLI mengalami beberapa kali perubahan dan terakhir diubah dengan Akta Pernyataan Sebagian Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan No. 58 tanggal 27 September 2021 yang dibuat dihadapan Sriwi Bawana Nawaksari, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Kabupaten Tangerang, yang telah memperoleh penerimaan pemberitahuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam suratnya Nomor AHU-AH.01.03-0462590 tanggal 19 Oktober 2021 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan Nomor AHU-0181622.AH.01.11.Tahun 2021 tanggal 19 Oktober 2021, penerimaan pemberitahuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam suratnya Nomor AHU-AH.01.03-0462591 tanggal 19 Oktober 2021 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan Nomor AHU-0181622.AH.01.11.Tahun 2021 tanggal 19 Oktober 2021 ("**Akta No. 58/2021**")

#### **Maksud Dan Tujuan Serta Kegiatan Usaha**

Maksud dan Tujuan LPLI adalah sebagaimana termuat dalam Akta No. 58/2021, yaitu berusaha dalam bidang Aktivitas Profesional, Ilmiah, dan Teknis, Informasi dan Komunikasi, Real Estat. Sedangkan kegiatan usaha yang dijalankan oleh LPLI adalah kegiatan usaha sewa menyewa atas real estat yang dimiliki atau disewa dari pihak lain dalam klasifikasi Real Estat Atas Dasar Balas Jasa (*Fee*) Atau Kontrak.

## Struktur Permodalan dan Kepemilikan Saham

Berdasarkan Akta No. 58/2021 dan Daftar Pemegang Saham yang dikeluarkan oleh Biro Administrasi Efek per tanggal 30 November 2022, struktur permodalan dan susunan Pemegang Saham LPLI adalah sebagai berikut:

Keterangan	Jumlah Saham	Nilai Nominal Saham (Rp)	%
<b>Modal Dasar</b>			
Saham Kelas A @ Rp5.000	157.927.368	789.636.840.000	
Saham Kelas B @ Rp2.250	292.239.095	657.537.963.750	
Saham Kelas C @ Rp100	16.528.251.963	1.652.825.196.300	
<b>Total Modal Dasar</b>	<b>16.978.418.426</b>	<b>3.100.000.000.000</b>	
<b>Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>			
Saham Kelas A @Rp 5.000,-	157.927.368	789.636.840.000	13,49
Saham Kelas B @Rp 2.250,-	292.239.095	657.537.963.750	24,97
Saham Kelas C @Rp 100,-	720.266.340	72.026.634.000	61,54
<b>Total Modal Disetor</b>	<b>1.170.432.803</b>	<b>1.519.201.437.750</b>	<b>100,00</b>
PT Inti Anugerah Pratama	592.237.809		50,60
PT HX Trading Limited	234.658.167		20,05
Masyarakat*	343.536.827		29,35
<b>Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>	<b>1.170.432.803</b>		<b>100,00</b>
<b>Sisa Saham Dalam Portepel</b>			
Saham Kelas A @ Rp5.000	-		
Saham Kelas B @ Rp2.250	-		
Saham Kelas C @ Rp100	15.807.985.623		
<b>Total Sisa Saham Dalam Portepel</b>	<b>15.807.985.623</b>	<b>1.580.798.562.300</b>	

\* Masing-masing dengan kepemilikan saham di bawah 5%

Pihak pengendali LPLI adalah PT Inti Anugerah Pratama dan *ultimate beneficial owner* dari PT Star Pacific Tbk adalah DR James Tjahaja Riady sebagaimana dilaporkan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia secara elektronik melalui Aplikasi BO pada tanggal 22 Juni 2020 sesuai Pasal 18 Perpres No. 13 Tahun 2018 dan Pasal 4 ayat (1) Permenkumham No. 15 Tahun 2019.

## Pengawasan dan Pengurusan

Susunan Direksi dan Dewan Komisaris LPLI adalah sebagaimana termuat dalam Akta Pernyataan Sebagian Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan No. 39 tertanggal 15 Juli 2022 yang dibuat dihadapan Sriwi Bawana Nawaksari, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Tangerang, yang pemberitahuannya telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum, Kemenkumham dengan surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.09-0040344 tertanggal 4 Agustus 2022 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0151133.AH.01.11.Tahun 2022 tertanggal 4 Agustus 2022 ("**Akta No. 39/2022**"), sampai dengan saat Perubahan dan/atau Tambahan Keterbukaan Informasi ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

### Dewan Komisaris

Presiden Komisaris : Tuan Fendi Santoso  
Komisaris : Tuan Chrysologus R.N. Sinulingga  
Komisaris Independen : Tuan Ganesh Chander Grover

### Direksi

Presiden Direktur : Tuan Doktorandus Lukman Djaja, *Master of Business Administration*  
Direktur : Tuan Agus Arismunandar  
Direktur : Nyonya Heni Widjaja

## Hubungan Afiliasi

Mengacu pada Pasal 1 POJK 42/04/2020, sifat hubungan antara LPLI dengan Perseroan adalah adanya kesamaan pengendalian yaitu DR James Tjahaja Riady yang merupakan Pemegang Saham Pengendali Terakhir Perseroan dan Pengendali dari LPLI.

## Sumber Dana

Sebagai Pembeli Siaga, LPLI merupakan pemilik yang sah atas Gedung Graha Lippo sebagaimana berikut:

## **Gedung Graha Lippo**

No	No. Sertipikat Hak Guna Bangunan	Tanggal Penerbitan	Jangka Waktu Hak	Luas Tanah (m <sup>2</sup> )	Lokasi	Terdaftar Atas Nama
1.	2843	22 Februari 1997	s.d. 25 Desember 2031	2.062	Provinsi Jawa Barat, Desa/Kelurahan Kelapa Dua, Kecamatan Curug, Kabupaten/Kota Tangerang	PT Star Pacific Tbk
2.	07432	17 September 2012	s.d. 17 September 2032	3.695	Provinsi Banten, Desa/Kelurahan Kelapa Dua, Kecamatan Curug, Kabupaten/Kota Tangerang	PT Star Pacific Tbk

## **PERSYARATAN PENTING DALAM PERJANJIAN PEMBELI SIAGA**

Berikut adalah persyaratan penting dalam Perjanjian Pembelian Sisa Saham:

- a. Para Pihak
  1. Perseroan
  2. LPLI

- b. Kesanggupan Pembeli Siaga

Bahwa jika pemegang saham Perseroan dan/atau pemegang HMETD tidak melaksanakan secara penuh HMETD mereka atas Saham Baru hasil pelaksanaan HMETD sampai pada akhir periode perdagangan HMETD, Saham Baru Hasil Pelaksanaan HMETD yang tidak dipesan tersebut akan dialokasikan secara proporsional kepada pemegang saham Perseroan dan/atau pemegang HMETD yang telah mengajukan pemesanan saham tambahan.

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku, jika setelah penawaran Saham Baru hasil pelaksanaan HMETD kepada pemegang saham Perseroan dan/atau pemegang HMETD, dan setelah pemesanan saham tambahan, masih terdapat sisa saham, maka sebagian sisa saham wajib dibeli oleh Pembeli Siaga sesuai dengan komitmen Pembeli Siaga dengan Harga Pelaksanaan yang pembayarannya akan dilakukan sebagaimana diatur dalam Perjanjian Pembelian Sisa Saham, dengan syarat-syarat yang tercantum dalam Perjanjian Pembelian Sisa Saham dan dengan memperhatikan peraturan pasar modal yang berlaku.

- c. Harga Penawaran dan Pembayaran  
Harga pelaksanaan adalah Rp592 (lima ratus sembilan puluh dua Rupiah) per saham.

- d. Jangka Waktu  
Perjanjian Pembelian Sisa Saham mulai berlaku sejak tanggal 20 Desember 2022. Perjanjian Pembelian Sisa Saham akan berakhir dengan sendirinya apabila pernyataan pendaftaran menjadi efektif tidak diperoleh pada selambatnya 8 (delapan) bulan setelah laporan keuangan Perseroan yang digunakan dalam Penawaran Umum Terbatas atau segala kewajiban para pihak berdasarkan Perjanjian Pembelian Sisa Saham telah diselesaikan sebagaimana mestinya, dengan memperhatikan peraturan pasar modal yang berlaku.

- e. Penyelesaian Perselisihan  
Para Pihak setuju bahwa setiap perselisihan atau perbedaan pendapat yang timbul dari atau berkenaan pelaksanaan Perjanjian Pembelian Sisa Saham akan diselesaikan dengan cara musyawarah. Setiap perselisihan atau perbedaan pendapat yang tidak dapat diselesaikan secara musyawarah oleh Para Pihak dalam waktu 30 (tiga puluh) Hari Kalender sejak tanggal pemberitahuan tertulis dari salah satu pihak mengenai perselisihan tersebut, maka perselisihan atau perbedaan pendapat tersebut harus diselesaikan melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan ("LAPS Sektor Jasa Keuangan") dengan menggunakan Peraturan dan Acara LAPS Sektor Jasa Keuangan dan tunduk pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa berikut semua perubahannya.

Para pihak setuju bahwa setiap perselisihan atau perbedaan pendapat yang timbul dari atau berkenaan dengan pelaksanaan Perjanjian Pembelian Sisa Saham, diselesaikan dengan cara konsultasi dan diskusi bersama, yang kemudian dituangkan dalam akta tersendiri yang ditandatangani oleh para pihak. Setiap perselisihan atau perbedaan pendapat yang tidak dapat diselesaikan secara musyawarah oleh para pihak dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak tanggal pemberitahuan tertulis dari salah satu pihak mengenai perselisihan tersebut, maka perselisihan atau perbedaan pendapat tersebut harus diselesaikan melalui Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) dengan menggunakan Peraturan dan Tata Acara BANI dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku dan dan tunduk pada Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 (seribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan) tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa berikut semua perubahannya ("**Undang-undang No.30 Tahun 1999**").

## TATA CARA PEMESANAN SAHAM

### 1. Pemesan yang Berhak

Para Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham pada tanggal 10 Februari 2023 pukul 16.15 WIB, berhak untuk mengajukan pembelian saham baru dalam rangka PMHMETD II ini dengan ketentuan bahwa setiap Pemegang Saham yang memiliki 81 (delapan puluh satu) Saham Lama mempunyai 12 (dua belas) HMETD, dimana 1 (satu) HMETD berhak untuk membeli 1 (satu) Saham Baru pada Harga Pelaksanaan yang harus dibayar penuh pada saat pengajuan pemesanan pembelian saham.

Apabila terdapat pecahan atas HMETD maka akan diadakan pembulatan ke bawah dan pecahan tersebut menjadi milik Perseroan dan harus dijual oleh Perseroan serta hasil penjualannya dimasukkan ke rekening Perseroan.

Pemesan yang berhak membeli Saham Baru adalah pemegang HMETD yang sah, yaitu Pemegang Saham yang HMETD-nya tidak dijual atau pembeli/ pemegang HMETD terakhir yang namanya tercantum di dalam SBHMETD atau dalam kolom Endorsemen pada SBHMETD atau daftar pemegang HMETD yang dikeluarkan oleh KSEI. Pemesan dapat terdiri dari perorangan dan/ atau Lembaga/ Badan Hukum Indonesia/ Asing sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pasar Modal.

Untuk memperlancar serta terpenuhinya jadwal pendaftaran pemegang saham yang berhak, maka para pemegang saham yang memegang saham Perseroan dalam bentuk warkat yang akan menggunakan haknya untuk memperoleh HMETD dan belum melakukan pencatatan peralihan kepemilikan sahamnya disarankan untuk mendaftarkan Surat Kolektif Sahamnya untuk diregistrasi, yaitu sebelum batas akhir pencatatan dalam DPS yaitu tanggal 10 Februari 2023.

### 2. Distribusi SBHMETD

Bagi Pemegang Saham yang sahamnya berada dalam sistem Penitipan Kolektif di KSEI, HMETD akan didistribusikan secara elektronik ke dalam rekening efek di KSEI melalui rekening efek Anggota Bursa dan/atau Bank Kustodian masing-masing di KSEI selambat-lambatnya 1 (satu) Hari Bursa setelah tanggal pencatatan pada DPS yang berhak atas HMETD, yaitu tanggal 13 Februari 2023. Prospektus dan Formulir Pemesanan Pembelian Saham Tambahan dapat diunduh pada *website* Perseroan yaitu [www.nobubank.com](http://www.nobubank.com).

Bagi pemegang saham yang sahamnya tidak dimasukkan dalam Penitipan Kolektif di KSEI, Perseroan akan menerbitkan SBHMETD atas nama pemegang saham. Pemegang saham dapat memperoleh SBHMETD dengan mengajukan permohonan melalui email ke [sharestar.indonesia@gmail.com](mailto:sharestar.indonesia@gmail.com), dengan menyampaikan informasi dan melampirkan:

- a) Nama Pemegang Saham
- b) *Scan copy* identitas diri yang masih berlaku (bagi pemegang saham perorangan) dan *scan copy* anggaran dasar (bagi pemegang saham badan hukum/lembaga).
- c) *Scan copy* surat kuasa (jika dikuasakan) bermeterai Rp10.000 (sepuluh ribu Rupiah) dilengkapi *scan copy* identitas diri lainnya yang masih berlaku baik untuk pemberi kuasa maupun penerima kuasa (asli identitas pemberi dan penerima kuasa wajib diperlihatkan).
- d) Jumlah kepemilikan saham Perseroan

SBHMETD akan didistribusikan secara elektronik melalui balasan dari *email* pemegang saham selambat-lambatnya 1 (satu) hari kerja setelah Perseroan menerima *email* pemberitahuan akan partisipasi pemegang saham tersebut di atas.

### 3. Pendaftaran Pelaksanaan HMETD

#### A. Prosedur Pelaksanaan HMETD yang berada dalam Penitipan Kolektif

1. Pemegang HMETD memberikan instruksi pelaksanaan HMETD kepada Anggota Bursa atau Bank Kustodian dan membayar Harga Pelaksanaan HMETD dengan memasukkannya ke dalam rekening yang khusus ditunjuk oleh KSEI;
2. Pada Hari Bursa yang sama dengan saat disampaikannya instruksi pelaksanaan HMETD oleh Anggota Bursa atau Bank Kustodian kepada KSEI, maka:
  - a. KSEI akan mendebet HMETD dari masing-masing sub rekening pemegang HMETD yang memberikan instruksi pelaksanaan HMETD ke dalam rekening KSEI dengan menggunakan fasilitas C-BEST;
  - b. Segera setelah uang Harga Pelaksanaan HMETD diterima di dalam rekening bank yang ditunjuk oleh KSEI, KSEI akan melakukan pemindahbukuan uang Harga Pelaksanaan HMETD dari rekening bank yang ditunjuk oleh KSEI tersebut ke rekening bank yang ditunjuk oleh Perseroan pada Hari Bursa berikutnya.
3. 1 (satu) Hari Bursa setelah KSEI menerima instruksi pelaksanaan HMETD, KSEI akan menyampaikan kepada BAE, dokumen sebagai berikut:
  - a. Daftar rincian instruksi pelaksanaan HMETD yang diterima KSEI, berikut rincian data pemegang HMETD (nomor identitas, nama, alamat, status kewarganegaraan dan domisili) pemegang HMETD yang melakukan pelaksanaan HMETD;

- b. Surat atau bukti pemindahbukuan uang Harga Pelaksanaan HMETD yang dilakukan oleh KSEI, dari rekening bank yang ditunjuk KSEI ke dalam rekening bank yang ditunjuk oleh Perseroan;
  - c. Instruksi untuk mendapatkan sejumlah Saham Baru hasil pelaksanaan HMETD ke dalam rekening khusus yang telah disediakan oleh KSEI.
4. Segera setelah BAE menerima dokumen-dokumen dari KSEI sebagaimana dimaksud dalam butir A.3 di atas, BAE akan melakukan pemeriksaan terhadap dokumen pendukung dari instruksi pelaksanaan HMETD, bukti pemindahbukuan uang Harga Pelaksanaan HMETD kedalam rekening bank khusus berdasarkan data pada rekening bank khusus, serta instruksi untuk mendepositokan sejumlah Saham Baru hasil pelaksanaan HMETD.
  5. Selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Bursa setelah permohonan pelaksanaan HMETD diterima dari KSEI dan uang Harga Pelaksanaan HMETD telah diterima dengan baik (*in good funds*) di rekening bank khusus, BAE akan menerbitkan/mendepositokan sejumlah Saham Baru hasil pelaksanaan HMETD ke dalam rekening khusus yang telah disiapkan KSEI, dan KSEI akan langsung mendistribusikan Saham Baru hasil pelaksanaan HMETD dengan menggunakan fasilitas C-BEST. Selanjutnya, setelah melakukan pendistribusian Saham Baru hasil pelaksanaan HMETD tersebut maka KSEI akan memberikan laporan hasil distribusi Saham Baru hasil pelaksanaan HMETD tersebut kepada Perseroan dan BAE.

#### **B. Prosedur Pelaksanaan HMETD yang berada di luar Penitipan Kolektif**

1. Pendaftaran pelaksanaan HMETD dilakukan di kantor pusat BAE.
2. Pemegang HMETD yang berada di luar Penitipan Kolektif KSEI yang akan melakukan pelaksanaan HMETD harus membayar Harga Pelaksanaan HMETD ke dalam rekening bank khusus Perseroan dan mengajukan serta menyerahkan dokumen sebagai berikut ke [sharestar.indonesia@gmail.com](mailto:sharestar.indonesia@gmail.com):
  - a. *Scan copy* SBHMETD yang telah ditandatangani dan diisi lengkap;
  - b. *Scan copy* bukti pembayaran Harga Pelaksanaan HMETD;
  - c. *Scan copy* identitas yang masih berlaku dari pemegang HMETD (perorangan) yang akan melakukan pelaksanaan HMETD (Kartu Tanda Penduduk ("KTP")/paspor/Kartu Izin Tinggal Terbatas ("KITAS")); atau *scan copy* anggaran dasar dan lampiran susunan terakhir anggota Direksi/pengurus dari pemegang HMETD (lembaga/badan hukum) yang akan melakukan pelaksanaan HMETD;
  - d. *Scan copy* surat kuasa, jika pelaksanaan HMETD dilakukan oleh pemegang HMETD melalui kuasanya dan dilampirkan *scan copy* identitas yang masih berlaku dari pemberi dan penerima kuasa (KTP/paspor/KITAS);
  - e. *Scan copy* formulir penyetoran Efek yang diterbitkan KSEI yang telah diisi dan ditandatangani dengan lengkap.
3. BAE akan melakukan pemeriksaan terhadap dokumen pendukung untuk pelaksanaan HMETD sebagaimana dimaksud dalam butir B.2 di atas.
4. Selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Bursa setelah permohonan pelaksanaan HMETD diterima oleh BAE dan uang Harga Pelaksanaan HMETD telah diterima dengan baik (*in good funds*) ke dalam rekening bank yang ditunjuk oleh Perseroan, BAE akan menerbitkan sejumlah Saham Baru hasil pelaksanaan HMETD dan mendistribusikan Saham Baru hasil pelaksanaan HMETD tersebut ke dalam Penitipan Kolektif KSEI.

#### **4. Pemesanan Pembelian Tambahan Saham**

Pemegang saham yang HMETD-nya tidak dijual atau pembeli/pemegang HMETD yang terakhir yang namanya tercantum dalam SBHMETD atau pemegang HMETD dalam Penitipan Kolektif KSEI yang telah melaksanakan HMETD-nya dapat memesan saham tambahan melebihi hak yang dimilikinya dengan cara mengisi kolom pemesanan pembelian saham tambahan dan/atau FPPST yang dapat diunduh dalam *website* Perseroan yaitu [www.nobubank.com](http://www.nobubank.com) dan menyerahkan kepada BAE paling lambat hari terakhir periode pelaksanaan HMETD yakni tanggal 20 Februari 2023.

Pemegang HMETD dalam Penitipan Kolektif KSEI harus mengajukan permohonan melalui email kepada [sharestar.indonesia@gmail.com](mailto:sharestar.indonesia@gmail.com) dengan menyerahkan dokumen sebagai berikut:

- a. *Scan copy* FPPST yang telah diisi lengkap dan benar;
- b. *Scan copy* surat kuasa yang sah bermeterai Rp10.000 (sepuluh ribu Rupiah) dilampirkan *scan copy* KTP/Paspor/KITAS dari pemberi dan penerima kuasa;
- c. *Scan copy* instruksi pelaksanaan (*exercise*) yang telah berhasil (*settled*) dilakukan melalui C-Best yang sesuai atas nama pemegang HMETD tersebut;
- d. *Scan copy* formulir penyetoran Efek yang dikeluarkan KSEI yang telah diisi lengkap untuk pendistribusian Saham Hasil Penjatahan oleh BAE;
- e. *Scan copy* bukti pembayaran dengan transfer/pemindahbukuan/giro/cek/tunai ke rekening Perseroan dari bank tempat menyetorkan pembayaran.

Pembayaran atas pemesanan tambahan tersebut dapat dilaksanakan dan harus telah diterima pada rekening bank Perseroan selambat-lambatnya pada tanggal 22 Februari 2023 dalam keadaan dana telah diterima dengan baik (*in good funds*). Pemesanan yang tidak memenuhi petunjuk sesuai dengan ketentuan pemesanan dapat mengakibatkan penolakan pemesanan.



## 5. Penjatahan Pemesanan Tambahan Saham

Penjatahan atas pemesanan saham tambahan akan dilakukan pada tanggal 23 Februari 2023 dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Perseroan wajib mengadakan alokasi saham yang tidak dipesan pada harga pemesanan yang sama kepada semua pemegang saham yang menyatakan berminat untuk membeli tambahan saham pada periode pelaksanaan HMETD dimaksud;
- b. Dalam hal jumlah permintaan atas saham yang tidak dipesan sebagaimana dimaksud pada poin (a) melebihi saham yang tersedia, saham tersebut akan dijatahkan secara proporsional berdasarkan atas jumlah HMETD yang telah dilaksanakan oleh masing-masing pemegang saham yang meminta penambahan saham berdasarkan harga pemesanan;
- c. Penjatahan ditetapkan dalam 1 (satu) hari kerja setelah berakhirnya pembayaran pesanan tambahan saham;
- d. Perseroan wajib menunjuk Akuntan untuk melakukan pemeriksaan khusus mengenai pelaksanaan HMETD. Laporan hasil pemeriksaan mengenai kewajaran pelaksanaan HMETD wajib disampaikan oleh Perseroan kepada OJK paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal penjatahan berakhir.

## 6. Persyaratan Pembayaran Bagi Para Pemegang SBHMETD

### A. Persyaratan Pembayaran HMETD yang berada dalam Penitipan Kolektif

Pemegang HMETD harus menyediakan dana pelaksanaan HMETD pada saat mengajukan permohonan pelaksanaan melalui Anggota Bursa dan/atau Bank Kustodian yang ditunjuk sebagai pengelola efeknya. Kecukupan HMETD dan pembayaran atas pelaksanaan HMETD harus telah tersedia di dalam rekening efek pemegang HMETD yang melakukan pelaksanaan.

Pada Hari Bursa yang sama dengan saat disampaikan instruksi pelaksanaan HMETD oleh Anggota Bursa atau Bank Kustodian kepada KSEI, maka:

- a. KSEI akan mendebet HMETD dari masing-masing sub rekening pemegang HMETD yang memberikan instruksi pelaksanaan HMETD ke dalam rekening KSEI dengan menggunakan fasilitas C-BEST;
- b. Segera setelah uang Harga Pelaksanaan HMETD diterima di dalam rekening bank yang ditunjuk oleh KSEI, KSEI akan melakukan pemindahbukuan uang Harga Pelaksanaan HMETD dari rekening bank yang ditunjuk oleh KSEI tersebut ke rekening bank yang ditunjuk oleh Perseroan pada Hari Bursa berikutnya.

### B. Persyaratan Pembayaran HMETD yang berada di luar Penitipan Kolektif

Pembayaran pemesanan pembelian saham dalam rangka PMHMETD II yang permohonan pemesanannya diajukan langsung kepada BAE harus dibayar penuh dan dana telah diterima dengan baik (*in good funds*) dalam mata uang Rupiah, pada saat pengajuan pemesanan secara tunai, cek, bilyet, giro atau pemindahbukuan atau transfer dengan mencantumkan Nomor SBHMETD atau Nomor FPPST dan pembayaran dilakukan ke rekening Perseroan pada:

#### **PT Bank Nationalnobu Tbk**

Nama rekening: PUT PT BANK NATIONALNOBU TBK

No. Rekening: 101.99.00008.8

Cabang: KC Plaza Semanggi

Semua cek dan wesel bank akan segera dicairkan setelah diterima. Bilamana pada saat pencairan, cek atau wesel bank ditolak oleh pihak bank, maka pemesanan pembelian saham yang bersangkutan otomatis menjadi batal. Bila pembayaran dilakukan dengan cek atau pemindahbukuan atau bilyet/giro, maka tanggal pembayaran dihitung berdasarkan tanggal penerimaan cek/pemindahbukuan/giro yang dananya telah diterima dengan baik (*in good funds*) di rekening Perseroan tersebut di atas.

Untuk pemesanan pembelian saham tambahan, pembayaran dilakukan pada hari pemesanan yang mana pembayaran tersebut harus sudah diterima dengan baik (*in good funds*) di rekening Perseroan tersebut di atas paling lambat tanggal 22 Februari 2023.

Segala biaya yang mungkin timbul dalam rangka pembelian saham PMHMETD II ini menjadi beban pemesan. Pemesanan saham yang tidak memenuhi persyaratan pembayaran akan dibatalkan.

## 7. Bukti Tanda Terima Pemesanan Pembelian Saham

Untuk pemesanan dengan SBHMETD, Perseroan melalui BAE yang ditunjuk Perseroan menerima pengajuan pemesanan pembelian saham akan menyerahkan *email* bukti tanda terima pemesanan saham yang telah dicap dan ditandatangani yang merupakan bukti pada saat mengambil pengembalian uang untuk pemesanan yang tidak dipenuhi. Bagi pemegang HMETD dalam Penitipan Kolektif KSEI akan mendapatkan konfirmasi atas permohonan pelaksanaan HMETD dari *C-BEST* melalui Pemegang Rekening.

## **8. Pembatalan Pemesanan Saham**

Perseroan berhak untuk membatalkan pemesanan Saham Baru, baik secara keseluruhan atau sebagian, dengan memperhatikan persyaratan yang berlaku. Pemberitahuan pembatalan pemesanan saham akan diumumkan bersamaan dengan pengumuman penjatahan atas pemesanan saham.

Hal-hal yang dapat menyebabkan dibatalkannya pemesanan saham antara lain:

- a. Pengisian SBHMETD atau FPPST tidak sesuai dengan petunjuk/syarat syarat pemesanan saham yang ditawarkan dalam PMHMETD II yang tercantum dalam SBHMETD dan Prospektus.
- b. Persyaratan pembayaran tidak terpenuhi.
- c. Persyaratan kelengkapan dokumen permohonan tidak terpenuhi.

Dalam hal terdapat pihak-pihak yang walaupun tidak diperbolehkan untuk melaksanakan HMETD karena pelaksanaan HMETD ke saham dilarang oleh hukum yang berlaku tetapi tetap melakukan pemesanan Saham Baru dan melakukan pembayaran uang pemesanan, maka Perseroan berhak untuk memperlakukan HMETD tersebut atau dokumentasi HMETD lain yang disampaikan tersebut dalam pemesanan saham baru tidak sah dan mengembalikan seluruh uang pemesanan yang telah dibayarkan tersebut dalam mata uang Rupiah dengan mentransfer ke rekening bank atas nama pemesan. Pengembalian uang oleh Perseroan akan dilakukan selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Kerja setelah tanggal penjatahan. Pengembalian uang yang dilakukan sampai dengan tanggal tersebut tidak akan disertai bunga.

## **9. Pengembalian Uang Pemesanan**

Dalam hal tidak terpenuhinya sebagian atau seluruh pemesanan saham yang lebih besar dari pada haknya atau dalam hal terjadi pembatalan pemesanan saham, maka pengembalian uang oleh Perseroan akan dilakukan selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Kerja setelah tanggal penjatahan yaitu pada tanggal 27 Februari 2023. Pengembalian uang yang dilakukan Perseroan sampai dengan tanggal 27 Februari 2023 tidak akan disertai bunga.

Apabila terjadi keterlambatan pengembalian uang, jumlah yang akan dikembalikan akan disertai bunga sebesar 1% per tahun, yang diperhitungkan sejak tanggal 28 Februari 2023 sampai dengan tanggal dimana uang tersebut dikembalikan. Apabila keterlambatan tersebut disebabkan oleh pemesan yang tidak mengambil pengembalian sesuai dengan waktu yang ditentukan, kesalahan dari sistem pada bank yang bersangkutan atau hal-hal lain yang bukan disebabkan oleh kesalahan Perseroan, maka Perseroan tidak membayar bunga atas keterlambatan tersebut.

Pengembalian uang pemesanan dilakukan dalam mata uang Rupiah dengan pemindahbukuan ke rekening atas nama pemesan. Perseroan akan memindahkan uang tersebut langsung ke dalam rekening atas nama pemesan sehingga pemesan tidak dikenakan biaya pemindahbukuan.

## **10. Penyerahan Saham Hasil Pelaksanaan HMETD dan Pengkreditan ke Rekening Efek**

Saham hasil pelaksanaan HMETD bagi pemesan yang melaksanakan HMETD sesuai dengan haknya melalui KSEI akan dikreditkan pada rekening efek dalam 2 (dua) Hari Kerja setelah permohonan pelaksanaan HMETD diterima dari KSEI dan dana pembayaran telah diterima dengan baik di rekening Perseroan.

Saham hasil pelaksanaan HMETD dalam bentuk warkat yang melaksanakan HMETD sesuai haknya akan mendapatkan saham dalam bentuk elektronik dan BAE akan mendepositkan kedalam Penitipan Kolektif KSEI selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Kerja setelah permohonan diterima oleh BAE dan dana pembayaran telah diterima dengan baik oleh Perseroan.

Adapun saham hasil penjatahan atas pemesanan saham tambahan akan didistribusikan dalam bentuk elektronik dalam Penitipan Kolektif KSEI selambat-selambatnya 2 (dua) Hari Bursa setelah tanggal penjatahan. Saham baru hasil pelaksanaan HMETD akan didistribusikan mulai tanggal 16 Februari 2023. Sedangkan saham hasil penjatahan akan didistribusikan tanggal 27 Februari 2023.

## **11. Alokasi Terhadap HMETD Yang Tidak Dilaksanakan**

Jika saham yang ditawarkan dalam PMHMETD II tersebut tidak seluruhnya diambil bagian oleh pemegang HMETD, maka sisa saham akan dialokasikan kepada para pemegang HMETD lainnya yang melakukan pemesanan melebihi haknya, dan alokasi dilakukan secara proporsional atas HMETD yang telah dilaksanakan oleh para pemegang HMETD. Jika masih terdapat sisa Saham Baru dari jumlah yang ditawarkan, maka Pembeli Siaga, yaitu LPLI, akan membeli sebagian sisa Saham Baru tersebut dengan harga pelaksanaan sebesar Rp592 (lima ratus sembilan puluh dua Rupiah) setiap saham, berdasarkan Perjanjian Pembelian Sisa Saham.

## PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN SAHAM

Bagi Pemegang Saham yang sahamnya berada dalam sistem Penitipan Kolektif di KSEI, HMETD akan didistribusikan secara elektronik ke dalam rekening efek di KSEI melalui rekening efek Anggota Bursa dan/atau Bank Kustodian masing-masing di KSEI selambat-lambatnya 1 (satu) Hari Bursa setelah tanggal pencatatan pada DPS yang berhak atas HMETD, yaitu tanggal 10 Februari 2023. Prospektus dan Formulir Pemesanan Pembelian Saham Tambahan dapat diunduh pada *website* Perseroan yaitu [www.nobubank.com](http://www.nobubank.com).

Bagi pemegang saham yang sahamnya tidak dimasukkan dalam Penitipan Kolektif di KSEI, Perseroan akan menerbitkan SBHMETD atas nama pemegang saham. Pemegang saham dapat memperoleh SBHMETD dengan mengajukan permohonan melalui email ke [sharestar.indonesia@gmail.com](mailto:sharestar.indonesia@gmail.com), dengan menyampaikan informasi dan melampirkan:

- a) Nama Pemegang Saham
- b) *Scan copy* identitas diri yang masih berlaku (bagi pemegang saham perorangan) dan *scan copy* anggaran dasar (bagi pemegang saham badan hukum/lembaga).
- c) *Scan copy* surat kuasa (jika dikuasakan) bermeterai Rp10.000 (sepuluh ribu Rupiah) dilengkapi *scan copy* identitas diri lainnya yang masih berlaku baik untuk pemberi kuasa maupun penerima kuasa (asli identitas pemberi dan penerima kuasa wajib diperlihatkan).
- d) Jumlah kepemilikan saham Perseroan

SBHMETD akan didistribusikan secara elektronik melalui balasan dari *email* pemegang saham selambat-lambatnya 1 (satu) hari kerja setelah Perseroan menerima *email* pemberitahuan akan partisipasi pemegang saham tersebut di atas.

Prospektus, SBHMETD, FPPST dan Formulir Permohonan Pemecahan SBHMETD akan tersedia mulai tanggal 14 Februari 2023 sampai dengan 17 Februari 2023, yang dapat diambil langsung oleh pemegang saham Perseroan yang namanya tercatat dalam DPS Perseroan pada tanggal 10 Februari 2023 pukul 16.15 WIB pada *website* Perseroan yaitu [www.nobubank.com](http://www.nobubank.com).

Apabila sampai dengan tanggal 20 Februari 2023 pemegang saham Perseroan yang namanya tercatat dalam DPS Perseroan pada tanggal 10 Februari 2023 pukul 16.15 WIB belum mengajukan permohonan untuk memperoleh SBHMETD melalui *email* tersebut diatas dan tidak menghubungi PT Sharestar Indonesia selaku BAE Perseroan, maka seluruh risiko kerugian bukan menjadi tanggung jawab PT Sharestar Indonesia ataupun Perseroan, melainkan merupakan tanggung jawab para pemegang saham yang bersangkutan.

## INFORMASI TAMBAHAN PMHMETD II

Para pihak yang menginginkan penjelasan mengenai PMHMETD II ini atau menginginkan tambahan informasi sehubungan dengan PMHMETD II ini dapat menghubungi:

### Sekretaris Perusahaan

**PT Bank Nationalnobu Tbk**  
Plaza Semanggi Lantai 9  
Jl. Jendral Sudirman Kav. 50  
Jakarta 12930 – Indonesia  
Telpon: (021) 2553 5128  
Faksimili: (021) 2553 5130  
*email*: [corsec@nobubank.com](mailto:corsec@nobubank.com)

atau

### BIRO ADMINISTRASI EFEK

**PT Sharestar Indonesia**  
SOPO Del Office Towers & Lifestyle Tower B Lantai 18  
Jl. Mega Kuningan Barat III, Lot 10. 1-6  
Kawasan Mega Kuningan  
Jakarta 12920  
Telp. (6221) 50815211